


Daftar Isi

1	Daftar Isi
	Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Tahun 2013
2	I. Cakupan <i>Good Corporate Governance</i>
35	II. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris Serta Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga
35	III. Kepemilikan Saham Anggota Direksi Serta Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga
35	IV. Paket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Komisaris dan Direksi
36	V. <i>Share Option</i> Yang Dimiliki Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif
36	VI. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah
36	VII. Jumlah Penyimpangan
37	VIII. Permasalahan Hukum
37	IX. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan
37	X. <i>Buy Back Shares</i> dan <i>Buy Back</i> Obligasi Bank
38	XI. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Politik
38	XII. Klasifikasi Peringkat Komposit Berdasarkan <i>Self Assesment</i>
38	Kesimpulan Umum Hasil Self Assesment Pelaksanaan Good Corporate Governance
42	Ringkasan Perhitungan Nilai Komposit Self Assesment Good Corporate Governance
43	Hasil Self Assesment Pelaksanaan Good Corporate Governance



I. CAKUPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha bank mengakibatkan terjadinya peningkatan eksposur risiko bank di satu sisi, dan penerapan tata kelola perusahaan yang semakin kompleks di sisi yang lain. *Good Corporate Governance* pada industri perbankan menjadi lebih penting untuk saat ini dan di masa yang akan datang mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan *Stakeholder* dan pihak terkait sebagai syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang dengan baik dan sehat, sehingga Bank Maluku senantiasa berusaha untuk mengelola setiap risiko melalui pengawasan yang efektif dan pengendalian internal sebagai bagian dari prinsip-prinsip dasar pelaksanaan dan penerapan GCG. Aktualisasi penerapan dan pelaksanaan GCG sebagai bagian dari proses internal yang dilakukan senantiasa melibatkan seluruh unsur perangkat organisasi yaitu ; Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan karyawan, dimana atas interaksi tersebut akan membentuk budaya kerja perusahaan yang positif dan akan memberikan keunggulan komparatif terhadap daya saing Bank Maluku.

PT Bank Pembangunan Daerah Maluku sebagai Bank Umum milik Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara, serta Pemerintah Kabupaten / Kota di kedua Provinsi tersebut didalam melakukan kegiatan operasionalnya terkait dengan penerapan dan pelaksanaan *Good Corporate Governance*, berlandaskan pada Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia No.08/14/2006 tentang Perubahan atas PBI No.8/4/PBI/2006, Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/DPNP tanggal 29 April 2013, perihal Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum, serta Undang-Undang RI No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) serta ketentuan / peraturan lainnya yang berlaku didalam implementasi penerapan GCG.

Dengan semakin kompleksnya system serta prosedur pengelolaan bank, maka didalam implementasi *Good Corporate Governance* berserta seluruh pedoman pelaksanaannya, Perseroan tidak hanya berpegang pada ketentuan Bank Indonesia tetapi juga mengacu pada Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT) dan Pedoman *Good Corporate Governance* yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG). Bertolak dari sudut pandang tersebut, maka Komisaris dan jajaran Direksi berkomitmen untuk secara transparans menegakkan system perbankan yang sehat dan kuat serta dinamis. Transformasi Bank Maluku menjadi bank yang sehat dan kuat serta mandiri membutuhkan peran serta semua pihak, dimana manajemen berkeyakinan bahwa penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* merupakan hal fundamental dan mutlak serta wajib dilaksanakan oleh seluruh jajaran Bank Maluku sebagai bentuk komitmen membangun kepercayaan masyarakat, sekaligus memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham.

Prinsip-prinsip GCG merupakan dasar dari bentuk bisnis yang transparan, akuntabel dan sehat, dimana untuk mencapai tingkat kinerja yang lebih baik Bank Maluku dalam kinerjanya selalu melakukan berbagai penyempurnaan tentang penerapan tata kelola perusahaan, hal ini merupakan komitmen Bank Maluku untuk tetap mempertahankan kepercayaan masyarakat pengguna jasa bank, pemegang saham, mitra bisnis dan pihak-pihak yang berkepentingan (*Stakeholders*). Untuk memastikan bahwa pelaksanaan GCG telah berjalan secara optimal, maka Dewan Komisaris, Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan jajaran manajemen secara kontinyu melakukan evaluasi atas implementasi GCG agar berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Jajaran manajemen berkeyakinan bahwa dengan diterapkannya prinsip-prinsip GCG yang konsisten dan transparans akan memberikan dampak positif bagi perseroan maupun kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*Stakeholders*).

Penyempurnaan implementasi dan penerapan Tata Kelola perusahaan telah menjadi perhatian penting dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh kegiatan operasional Bank Maluku sesuai Visi dan Misi Perseroan, yaitu “ Menjadi Bank komersial terkemuka di daerah melalui produk dan layanan kompetitif dengan jaringan yang luas dan dikelola secara professional dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi regional ”. Disamping berupaya untuk “ menggerakkan dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui optimalisasi fungsi intermediasi serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah ” yang merupakan misi perseroan. Dengan semangat transformasi dan kebersamaan itulah maka, segenap jajaran Bank Maluku bertekad membangun suatu komitmen untuk secara sungguh-sungguh menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan benar dengan berpegang pada 4 (empat) prinsip dasar yang lebih dikenal dengan istilah TARIF.

1. *Transparancy* (Keterbukaan).

- Bank memberikan informasi tentang visi, Misi sasaran usaha, strategi bank, kondisi keuangan, susunan pengurus, pejabat eksekutif, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian interen.
- Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan, serta dapat diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kepentingannya.
- Prinsip keterbukaan yang diterapkan tetap memperhatikan rahasia bank, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi sesuai peraturan ketentuan yang berlaku.
- Kebijakan bank harus tertulis dan dikomunikasikan secara intens kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan berhak untuk memperoleh informasi tentang setiap kebijakan yang dikeluarkan dan ditetapkan perusahaan.

2. *Accountability* (Akuntabilitas).

- Bank meyakini bahwa seluruh organ organisasi Bank memiliki kompetensi sesuai tugas dan tanggung jawabnya, dan secara sadar memahami perannya dalam implementasi GCG dengan benar.
- Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran yang disepakati, konsisten dengan nilai/budaya perusahaan, sasaran usaha dan strategi bank.
- Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ bank yang selaras dengan Visi, Misi, sasaran usaha dan strategi bank dengan menetapkan kompetensi kepada organ tersebut sesuai tanggung jawabnya masing-masing.

3. *Responsibility* (Tanggung Jawab).

- Bank berpegang dan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian (Prudential banking), serta menjamin kepatuhan terhadap ketentuan/peraturan yang berlaku.
- Bank peduli terhadap lingkungannya dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar.

4. *Independency* (Independensi).

- Bank tetap berusaha dan menghindar dari benturan kepentingan, tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak dan menghindari dominasi yang tidak wajar oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
- Bank senantiasa mengambil keputusan secara objektif dan bebas dari segala tekanan dan campur tangan pihak eksternal.

5. *Fairness* (Kewajaran).

- Bank senantiasa memperhatikan *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*Equal treatment*).
- Bank memberikan kesempatan kepada *stakeholders* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank.
- Bank memperhatikan hak-hak dan perlakuan yang sama terhadap semua pemegang saham.



IMPLEMENTASI TATA KELOLA PERUSAHAAN.

Bank Maluku tetap berupaya untuk menyempurnakan pelaksanaan sistem Tata Kelola perusahaan, dimana dalam pelaksanaannya bank berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia yang meliputi :

- Pemenuhan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi beserta pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
- Kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite-komite ; yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi.
- Pelaksanaan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern.
- Pelaksanaan fungsi manajemen risiko.
- Pemenuhan ketentuan BI terkait dengan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur besar.
- Penyusunan Rencana Sragetis (Renstra) bank sesuai dengan ketentuan mengenai Rencana Bisnis Bank (RBB).
- Pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank.

- Penyusunan buku pedoman kerja Dewan Komisaris dan buku pedoman kerja Direksi.
- Penetapan Visi, Misi dan budaya kerja perusahaan.
- Penunjukkan Direktur Kepatuhan dan pembentukan Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Audit Interen, serta penetapan fungsi pengelolaan GCG pada Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

Struktur *Corporate Governance* pada Bank Maluku mengacu pada ADRT PT Bank Maluku, dimana dijelaskan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab melaksanakan fungsi pengendalian dan penerapan manajemen Bank Maluku.

1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Sebagai wakil pemegang saham yang ditempatkan pada perusahaan, maka Dewan Komisaris bertugas memberikan pengarahan kepada Direksi dalam proses penyusunan Visi dan Misi Bank Maluku. Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan masukan dari Komite Nominasi dan Remunerasi yang ada dibawahnya, menominasikan anggota Direksi dan memberikan rekomendasi mengenai remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, mengevaluasi dan menyetujui keputusan manajemen dan tindakan-tindakan strategis yang diusulkan oleh Direksi, memonitor praktek manajemen risiko, mengevaluasi dan menindak lanjuti temuan audit internal dan eksternal, menyetujui penyaluran kredit kepada pihak terkait, mengawasi pelaksanaan GCG dan mengevaluasi kinerja Direksi.

a. Governance Structure

Berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan, maka Komite nominasi dan remunerasi memberikan rekomendasi atas calon anggota Dewan Komisaris, dan selanjutnya berdasarkan rekomendasi tersebut Pemegang Saham memilih anggota Dewan Komisaris melalui RUPS, demikian pula dengan proses pemberhentian Komisaris dilakukan oleh para pemegang saham melalui RUPS. Calon Komisaris dinyatakan efektif untuk dipilih dalam RUPS setelah dinyatakan lulus *fit and proper test* yang dilakukan Bank Indonesia.

Berdasarkan PBI Nomor : 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum pasal 4 menjelaskan bahwa “Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2011 telah diangkat dan ditetapkan susunan keanggotaan Dewan Komisaris sesuai Surat Keputusan nomor : 04/RUPS-LB/PT.BPDM/2011 tanggal 27 Januari 2011 dengan susunan dan komposisi Dewan Komisaris Bank Maluku yang terdiri dari 4 (empat) orang, 1 (satu) Komisaris Utama dan 3 (tiga) Komisaris yang seluruhnya sebagai Komisaris Independen. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah melalui proses uji kepatutan dan kelayakan (*Fit and Proper Test*) dan dinyatakan lulus oleh Bank Indonesia. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki pengalaman yang cukup tentang perbankan dan dipilih berdasarkan integritas pribadi dan kompetensi serta profesionalitas dan layak untuk dipercaya kredibilitasnya.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 susunan dan keanggotaan Dewan Komisaris PT Bank Maluku adalah sebagai berikut :

1. Zeth Sahuburua. (Komisaris Utama)
2. Zainuddin Umasangadji. (Anggota Komisaris)
3. Johanis Batjeran. (Anggota Komisaris)
4. Larry Christian Samson. (Anggota Komisaris)



ZETH SAHUBURUA	ZAINUDDIN UMASANGADJI	JOHANIS BATJERAN	LARRY CHRISTIAN SAMSON
Komisaris Utama	Komisaris	Komisaris	Komisaris

Susunan dan komposisi Dewan Komisaris tersebut diatas telah dicatat dalam administrasi Bank Indonesia, yang dipertegas dengan Surat Bank Indonesia nomor : 13/4/DPIP/Prz/Ab tanggal 10 Februari 2011.

b. Governance Process

Untuk menjamin terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih objektif, serta bentuk kewajaran dan kesetaraan pada berbagai kepentingan para *stakeholders*, Komisaris Independen harus sedapat mungkin menghindarkan diri dan terlepas dari berbagai benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi kinerja dan operasional perusahaan.

Mengacu pada PBI Nomor : 8/14/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum dijelaskan bahwa "Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan atau pemegang saham pengendali (PSP), atau hubungan lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dinilai dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Disamping itu paling kurang 51 % dari anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen, dimana 3 (tiga) orang komisaris ditunjuk untuk menjadi ketua dari tiga Komite yang dibentuk dan berada dibawah struktur Komisaris. Dan saat ini PT. Bank Maluku memiliki 4 (empat) orang anggota Komisaris yang keseluruhannya adalah Komisaris Independen.

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya dalam memastikan terselenggaranya prinsip GCG dan pelaksanaan kebijakan strategis bank sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), sesuai Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor: 27 tanggal 19 Juli 1999 dan telah mengalami perubahan sesuai Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku No. 31 tanggal 13 Juli 2011 sebagaimana keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-12672-AH.01.02 Tahun 2011 tanggal 19 September 2011 dan sesuai dengan BPP Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris dan Komite-Komite Nomor : 04/DK/KEP/2007 Tanggal 27 februari 2007.

Selama tahun 2013, Dewan Komisaris Bank Maluku telah menerbitkan 37 surat rekomendasi yang meliputi :

No	Nomor dan Tanggal	Rekomendasi Tentang	Kepada
1	No. : 09/DK/2013 tanggal 20 Februari 2013	Laporan Pengawasan RBB Semester II – 2012	Direksi
2	No. : 19/DK/2013 tanggal 22 Maret 2013.	Laporan Kepatuhan Semester II 2012	Direksi
3	No. : 22/DK/2013 tanggal 1 April 2013	Hasil Audit Investigasi terhadap	Direksi
4	No. : 24/DK/2013 tanggal 1 April 2013	Hasil Pemeriksaan khusus Bank Indonesia terhadap Kantor Cabang Dobo	Direksi
5	No. : 27/DK/2013 tanggal 9 April 2013	Laporan Hasil Audit Investigasi PT. Bank Maluku Capem Seira	Direksi
6	No. : 29/DK/2013 tanggal 12 April 2013	Laporan Hasil Audit Investigasi Kasus Fraud di KCP Seira	Dirkesi
7	No. : 31/DK/2013 tanggal 16 April 2013	Hasil Audit Kantor Akuntan Publik Terhadap Laporan Keuangan Bank Posisi 31 Desember 2012	Direksi
8	No. : 47/DK/2013 tanggal 2 Juli 2013	Surat-Surat Dewan Komisaris yang belum dijawab terkait Hasil Pemeriksaan dan Laporan-Laporan Fraud selama tahun 2012 – April 2013	Direksi
9	No. : 52/DK/2013 tanggal 15 Juli 2013	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas SKAI tahun 2012	Direksi
10	No. : 55/DK/2013 tanggal 15 Juli 2013	Sanksi Kewajiban Membayar Terhadap Kesalahan Cash Program Pembersihan Data SID Tahun 2012	Direksi
11	No. : 56/DK/2013 tanggal 15 Juli 2013	Penggunaan BPKP dalam Kaji Ulang Hasil Kerja SKAI	Direksi
12	No. : 57/DK/2013 tanggal 15 Juli 2013	Penunjukan Auditor Eksternal dalam Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan PT. Bank Maluku posisi Juni 2013	Direksi
13	No. : 60/DK/2013 tanggal 18 Juli 2013	Kasus Fraud di Kantor Cabang Pembantu Wonreli, Kisar, Maluku Barat Daya	Direksi
14	No. : 62/DK/2013 tanggal 18 Juli 2013	Persetujuan BPP Bidang Organisasi dan Tata kerja PT. Bank Maluku	Direksi
15	No. : 61/DK/2013 tanggal 15 Juli 2013	Hasil Pemeriksaan GCG	Direksi
16	No. : 63/DK/2013 tanggal 18 Juli 2013	Pemberitaan Koran yang berdampak pada Risiko Bank, terkait Koran Rakyat Maluku tanggal 18 Juli 2013	Direksi
17	No. : 65/DK/2013 tanggal 30 Juli 2013	Persetujuan Pengangkatan Ketua SKAI	Direksi
18	No. : 66/DK/2013 tanggal 31 Juli 2013	Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank Triwulan II Tahun 2013	Direksi
19	No. : 67/DK/2013 tanggal 31 Juli 2013	Tindak Lanjut Surat Dewan Komisaris tentang Pemberitaan Koran yang berdampak Pada Risiko	Direksi
20	No. : 70/DK/2013 tanggal 20 Agustus 2013	Upaya-Upaya yang dilakukan dalam rangka memperbaiki Kinerja bank ke depan	Direksi
21	No. : 71/DK/2013 tanggal 21 Agustus 2013	Tindak lanjut Upaya Perbaikan Kinerja Bank ke Depan	Direksi
22	No. : 72/DK/2013 tanggal 21 Agustus 2013	Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan Triwulan II/2013	Direksi
23	No. : 74/DK/2013 tanggal 26 Agustus 2013	Persetujuan Perubahan Gaji Pengurus PT. Bank Maluku	Direksi

24	No. : 76/DK/2013 tanggal 29 Agustus 2013	Persetujuan BPP Penerapan MR.	Direksi
25	No. : 79/DK/2013 tanggal 09 Spetember	Pemberitaan Pers tentang Transaksi Mencurigakan.	Direksi
26	No. : 80/DK/2013 tanggal 11 September 2013	tanggapan atas memorandum Direktur Kepatuhan	Direksi
27	No. : 81/DK/2013 tanggal 11 September 2013	RKAT tahun 2014 & RBB tahun 2014-2016	Direksi
28	No. : 90/DK/2013 tanggal 04 Oktober 2013	Persetujuan anggota Komite R&N.	Direksi
29	No. : 89/DK/2013 tanggal 20 September 2013	Perihal Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan	Direksi
30	No. : 82/DK/2013 tanggal 11 September 2013	Hasil Pemeriksaan GCG	Direksi
31	No. : 95/DK/2013 tanggal 14 Nopember 2013	Laporan Realisasi RBB Triwulan III Tahun 2013	Direksi
32	No. : 96/DK/2013 tanggal 14 Nopember 2013	Laporan Profil Risiko Triwulan III/2013	Direksi
33	No. : 102/DK/2013 tanggal 05 Desember 2013	Hasil Kunjungan Kerja Dalam Rangka Pembinaan dan Pengawasan	Direksi
34	No. 103/DK/2013 tanggal 06 Desember 2013	Pergantian dan Persetujuan anggota Komite Audit	Direksi
35	No. : 109/DK/2013 tanggal 12 Desember 2013	Penunjukan Auditor Eksternal dalam Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan PT. Bank Maluku Tahun 2013.	Direksi
36	No. : 108/DK/2013 tanggal 12 Desember 2013	Surat-surat pembinaan yang belum dijawab/ditindak lanjuti	Direksi
37	No. : 114/DK/2013 tanggal 23 Desember 2013	Persetujuan BPP ICAAP	Direksi

c. Governance Outcome

Seluruh hasil rapat Dewan Komisaris tersebut dituangkan dalam Risalah Rapat yang didokumentasikan oleh Sekertaris Dewan komisaris dibawah Divisi Renstra dan Corsec. Rapat Dewan Komisaris selama Tahun 2013 adalah sebanyak 10 (Sepuluh kali), antara lain:

No	Tanggal	Agenda	Kehadiran
1	17 Januari 2013	Rapat pembukaan Tahun terkait dengan fungsi, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris mengawali tahun 2013	DEKOM
2	13 Maret 2013	Pembahasan tanggal, tempat dan Agenda RUPS Tahunan Tahun 2013	DEKOM
3	19 April 2013	Pembahasan Finalisasi Draft Berita Acara RUPS tahunan 2013	DEKOM
4	29 Mei 2013	Pembahasan Surat Direksi No : DIR/820 tanggal 24 Mei 2013, Pembahasan Surat BI Ambon kepada Bank Maluku	DEKOM
5	30 Mei 2013	Hasil Pra Exit Meeting pemeriksaan GCG PT. Bank Maluku posisi Desember 2012	DEKOM
6	12 Juli 2013	Pembahasan Penawaran Jasa Kantor Akuntan Publik.	DEKOM
7	31 Juli 2013	Pembahasan hasil pemeriksaan Laporan Pelaksanaan GCG Tahun 2013	DEKOM
8	22 Oktober 2013	Pembahasan : Pelaksanaan GCG, Penyusunan RBB 2014 – 2016 dan permasalahan lainnya.	DEKOM
9	12 Nopember 2013	Pembahasan hasil kajian Laporan Profil Risiko Triwulan III 2013.	DEKOM
10	19 Nopember 2013	Pembahasan Draft RBB dan Tingkat Kesehatan Bank.	DEKOM

Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, sebagai bentuk komitmen atas keputusan yang diambil untuk dilaksanakan sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah berdasarkan musyawarah mufakat dan hasil rapat telah diketahui oleh seluruh anggota dan hasil rapat telah disampaikan kepada Direksi melalui Surat atau Rapat Dewan Komisaris dan Direksi.

2. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI.

Direksi merupakan organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

a. Governance Structure

Implementasi dari PBI Nomor : 8/14/PBI/2006 mengisyaratkan bahwa usulan pergantian dan atau pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh Komisaris melalui RUPS dan harus memperhatikan rekomendasi yang dibuat Komite Remunerasi dan Nominasi.

Direksi bertanggung jawab menyusun strategi dan bisnis, anggaran dan rencana kerja sesuai visi dan misi bank. Disamping itu Direksi juga bertanggung jawab terhadap struktur pengendalian internal bank dan penerapan manajemen risiko serta praktek pelaksanaan GCG secara bertanggung jawab. Direksi memastikan bahwa praktek pelaksanaan system akuntansi dan pembukuan bank telah berjalan sesuai dengan ketentuan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan Bank Indonesia, disamping secara konsisten melakukan pengawasan atas pelaksanaan audit internal, dan menindak lanjuti hasil-hasilnya.

Berdasarkan hasil RUPS tahun 2009 dengan Surat Keputusan No. 07/RUPS/PT.BPDM/2009 tanggal, 24 Mei 2009 telah menetapkan Direktur Utama PT Bank Maluku untuk masa bakti 2009 – 2013. Sedangkan terhadap 3 (tiga) Direksi lainnya diangkat tidak secara bersamaan, karena terkait dengan perodesasi dan juga masa berlakunya tidak secara bersamaan.

Sesuai perodesasi masa jabatan Direksi, maka di dalam RUPS Tahunan PT Bank Maluku tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan nomor : 10/RUPS/PT.BPDM/2010 tanggal 26 April 2010 telah ditetapkan perpanjangan masa jabatan Direktur Pemasaran dan Direktur Umum PT Bank Maluku sampai dengan dilaksanakannya RUPS-LB pada bulan Januari 2011.

Sedangkan untuk jabatan Direktur Kepatuhan berdasarkan Surat Keputusan nomor : 11/RUPS/PT.BPDM/2010 tanggal 26 April 2010 telah diangkat dan ditetapkan Direktur Kepatuhan untuk masa jabatan 2010 – 2014.

Berdasarkan hasil RUPS Luar Biasa tanggal 27 Januari 2011, maka telah diangkat dan ditetapkan Direktur Umum sesuai dengan Surat Keputusan nomor : 05/RUPS-LB/PT.BPDM/2011 tanggal 27 Januari 2011 untuk masa jabatan 2011 – 2015. Sedangkan untuk Direktur Pemasaran juga telah diangkat dan ditetapkan berdasarkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 Januari 2011, sesuai surat keputusan nomor : 04/RUPS-LB/PT.BPDM/2011 tanggal 27 Januari 2011 untuk masa jabatan 2011 – 2014.



DIRK SOPLANIT
Direktur Utama

WILLEM PIETER PATTY
Direktur Pemasaran

IZAAC B. THENU
Direktur Kepatuhan

IDRIS ROLOBESSY
Direktur Umum

Sampai dengan posisi akhir Desember 2013 jumlah anggota Direksi PT Bank Maluku memenuhi komposisi Direksi sesuai dengan PBI Nomor : 8/14/PBI/2006 yaitu paling kurang 3 (tiga) orang. Direksi PT. Bank Maluku yang ada saat ini berjumlah 4 (empat) orang antara lain :

- a. Drs. Dirk Soplanit, M.Si (Direktur Utama).
- b. Ir. Willem P Patty, Msi (Direktur Pemasaran).
- c. Drs. Izaac B Thenu (Direktur Kepatuhan).
- d. Drs. Idris Rolobessy (Direktur Umum).

Salah seorang anggota Direksi telah ditetapkan sebagai Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan dimana secara struktur bertanggung jawab dan melaksanakan praktek-praktek tata kelola perusahaan dan memastikan bahwa kepatuhan bank terhadap hukum dan peraturan / perundang-undangan yang berlaku telah berjalan dengan baik.

Pedoman dan tata tertib kerja Direksi sesuai SK Direksi Nomor : DIR/79/KP tanggal 06 Desember 2007 diatur etika jabatan, waktu kerja, rapat, komposisi dan persyaratan Direksi, tugas dan tanggung jawab dan wewenang Direksi, komite-komite Direksi, pembagian tugas antar Direksi, hubungan kerja antara Komisaris dan Direksi.

b. Governance Process

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan BPP Tugas dan Tanggung Jawab Direksi sesuai SK Direksi Nomor : DIR/79/KP tanggal 6 Desember 2007:

- o Aktifitas Perkreditan :
 - Surat Penegasan atas hasil evaluasi Laporan kredit sesuai Surat Direksi kepada segenap Pimpinan Cabang dan Cabang Pembantu Nomor : DIR/1441 tanggal 19 September 2013.

- Instruksi DIR/1244/in tanggal 14 Agustus 2014 Perihal penegasan terkait Administrasi Kredit pada Cabang.
 - Instruksi DIR/2092 tanggal 27 Desember 2013 Perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BI periode Juni 2013.
 - Instruksi DIR/1728/IN tanggal 30 Oktober 2013 yang antara lain memuat Instruksi pada Cabang dan Capem agar dalam operasional berpedoman pada BPP/SOP terkait Aktivitas Perkreditan dimulai dari tahap analisa sampai tahap pencairan maupun tindak lanjut jika terjadi kredit bermasalah.
- o Aktifitas Treasury :
- Risalah Rapat tanggal 16 September 2013, pembahasan Perkembangan Tingkat Suku Bunga DPK perbankan.
 - Risalah Rapat tanggal 30 Oktober 2013, pembahasan Penetapan Tingkat Suku Bunga.
 - Risalah Rapat tanggal 25 November 2013, pembahasan Pertumbuhan DPK, Posisi Likuiditas, Posisi Penempatan antar Bank dan Simulasi Stress Test Likuiditas.
 - Memorandum Direktur Umum Nomor : Dir-Um/102/XI/2013 tanggal 27 November 2013 kepada Divisi Treasury atas Hasil rapat Direksi tanggal 26 November 2013 mengenai hasil pemeriksaan KAP Hartanto Sidik & Rekan terhadap 7 (tujuh) Permasalahan pada Divisi Treasury.
 - Memorandum Direktur Umum kepada Divisi Treasury Nomor : Dir-Um/86/XI/2013 tanggal 22 November 2013, yang menegaskan kepada Divisi Treasury untuk dapat melakukan *Stress test* terkait Risiko Likuiditas.
- o Aktifitas Operasional :
- Rapat Direksi dalam permasalahan operasional pada tanggal :
 - 15 Juli 2013 : Pembahasan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan GCG, Revisi BPP SDM.
 - 30 Juli 2013 : Pembahasan implementasi PSAK 24 tentang imbalan kerja.
 - Evaluasi hasil pemeriksaan KAP terkait masalah pengelolaan SDM dalam Rapat Direksi tanggal 26 Nopember 2013 dan ditindak lanjuti melalui Surat Direktur Umum Nomor : Dir-Um/99/XI/2013 yaitu menyangkut permasalahan :
 - Penerapan PSAK 24 (revisi 2010) tentang imbalan kerja.
 - Job requirement dalam persyaratan minimum akademis.
 - Klasifikasi biaya pendidikan dan pelatihan.
 - Kekosongan Jabatan.
 - Evaluasi Permasalahan Pajak di KCSaumlaki, sesuai hasil rapat Direksi tanggal 04 Nopember 2013 dan ditindak lanjuti oleh Direktur Umum melalui Memorandum Direktur Umum Nomor : Dir-Um/89/XI/2013 tanggal 22 November 2013.
 - Memorandum Direktur Umum Nomor : Dir-Um/60/VIII/2013 tanggal 14 Agustus 2013 sebagai Tindak Lanjut Hasil Rapat Direksi tanggal 30 Juli 2013 tentang Upaya tindak lanjut permasalahan Fraud.
 - Evaluasi Rencana Penerbitan SMS banking sesuai hasil rapat Direksi tanggal 04 Nopember 2013 dan ditindak lanjuti oleh Direktur Umum sesuai Memorandum Direktur Umum Nomor : Dir-Um/90/XI/2013.

- Surat Penegasan Direksi kepada Cabang sesuai Surat Direksi Nomor : DIR/2017 tanggal 13 Desember 2013 Perihal Mutasi dan Rotasi sebagai Pengendalian Risiko terjadi *Fraud*.
- Instruksi Direksi Nomor : DIR/02/INS tanggal 01 November 2013 kepada Segenap Pemimpin Cabang dan Cabang Pembantu Perihal : Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan dan Ketentuan kepada Staf.
- Surat Direksi Nomor : DIR/1226 tanggal 12 Agustus 2013 kepada Dewan Komisaris Perihal : Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas SKAI tahun 2012.

Selain itu Pengawasan Aktif Direksi juga tercermin melalui :

- o Rapat – Rapat Direksi dan unit - unit lain kerja lainnya :
 - Rapat Direksi
 - Rapat Direktur Sektor bersama bidang Supervisi, yang tertuang dalam Risalah Rapat:
 - Tanggal 13 Desember 2013 bersama Divisi Umum, Divisi PKT dan Divisi Treasury, pembahasan permasalahan sanksi / denda penyampaian Laporan Harian Bank Umum.
 - Tanggal 11 November 2013 bersama Divisi Umum, Divisi PKT, Divisi SDM dan Ketua SKAI.
 - Tanggal 25 Oktober 2013, bersama Divisi PKT, pembahasan Peningkatan kinerja/efektifitas Divisi PKT, Laporan Harian Bank Umum (LHBU).
 - Tanggal 22 Oktober 2013, bersama Divisi Umum dan Divisi PKT, Pembahasan Lisensi Komputer Operasional.
- o Melalui Pembicaraan Langsung via telpon bersama Pimpinan Cabang maupun Cabang Pembantu.
- o Melalui Fungsi Direktur Kepatuhan :
 - Proses Kajian atas Sistem dan Prosedur maupun Kajian Kredit.
 - Laporan Triwulanan kepada Direktur Utama.
 - Laporan Semesteran kepada Bank Indonesia.
- o Melalui Fungsi Audit Intern (SKAI).
 - Pemeriksaan Risiko Operasional di Tahun 2013.
 - Pemeriksaan Khusus Pada Cabang Tual dan Cabang Dobo.
 - Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
 - Laporan KIC Setiap bulan.
- o Melalui Fungsi Masing-masing Divisi / Satker antara lain :
 - Surat Divisi Ke Cabang yang ditandatangani oleh Direksi.
 - Laporan Perkembangan/Perbaikan NPL.
 - Laporan Perkembangan realisasi RKAT/RBB.
 - Laporan Perkembangan Penanganan Kasus *Fraud*.

c. **Governance Outcome**

Direksi secara rutin melakukan Rapat dalam rangka pembahasan permasalahan operasional maupun kebijakan bank.

Dalam Tahun 2013, Direksi telah melakukan rapat sebanyak 25 (dua puluh lima) antara lain:

No	Tanggal	Agenda	Kehadiran (%)
1	02 Januari 2013	Pembahasan rencana pelaksanaan RUPS tahun 2013 .	100 %
2	15 Januari 2013	Pembahasan agenda persiapan Rapat Kerja (Raker).	100%
3	16 Januari 2013	Rencana perpanjangan masa kerja Ketua SKAI.	90%
4	08 Februari 2013	Pembahasan penyempurnaan BPP/SOP, Limitasi kewenangan dan Penyusunan kesetaraan Organisasi.	90%
5	20 Februari 2013	Pembahasan hasil Assesment Pejabat dan Staff.	100%
6	05 Maret 2013	Pembahasan Draft Hasil Pemeriksaan.	90%
7	11 Maret 2013	Pembahasan Rencana Pelaksanaan RUPS Tahun 2013.	100%
8	15 Maret 2013	Pembahasan Usulan perubahan agenda RUPS.	100%
9	23 April 2013	Pembahasan Tindak Lanjut Surat BI No. 15/3/DPIP/Prz/Ab tanggal 19 April 2013.	100%
10	26 April 2013	Pembahasan Rencana Pembangunan Kantor KC Tobelo.	100%
11	29 April 2013	Pembahasan Tindak Lanjut Surat BI No. 15/6/DPIP/Prz/Ab	100%
12	16 Mei 2013	Pembahasan Rencana persiapan pembukaan KK	100%
13	10 Juni 2013	Pembahasan Surat BI tentang Laporan tahunan 2012 dan Laporan GCG tahun 2012.	100%
14	20 Juni 2013	Pembahasan penempatan staff	100%
15	01 Juli 2013	Pembahasan proyeksi laba dan tindak lanjut hasil pemeriksaan GCG.	100%
16	15 Juli 2013	Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan GCG.	100%
17	30 Juli 2013	Pembahasan implementasi PSAK dan Keanggotaan Komite	100%
18	10 September 2013	Pembahasan tindak lanjut pemberitaan media masa.	100%
19	25 September 2013	Pembahasan Draft Pemeriksaan BI – Juni 2013.	100%
20	01 Oktober 2013	Pembahasan evaluasi SKMR tentang Operasional.	100%
21	28 Oktober 2013	Pembahasan permasalahan KC Saumlaki.	100%
22	04 Nopember 2013	Pembahasan penyusunan BPP benturan Kepentingan dan Draft RBB 2014 – 2016.	100%
23	12 Nopember 2013	Pembahasan Rekomendasi TIM Jabatan.	100%
24	18 Nopember 2013	Pembahasan atas hasil exit meeting dengan BI tentang Assesment TKB Semester I/2013.	100%
25	26 Nopember 2013	Pembahasan tindak lanjut Manajemen Letter KAP.	100%

Direksi bertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilakukan setiap Tahun dengan pemaparan kinerja bank selama periode setahun berdasarkan Laporan Tahunan dan Laporan keuangan yang disahkan oleh RUPS. RUPS di Tahun 2013 dilaksanakan pada tanggal 27 April 2013 untuk pertanggung jawaban kinerja bank sampai dengan 31 Desember 2012.

3. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

Dalam menunjang tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan PBI No.8/14/PBI/2006 tanggal 05 Oktober 2006, Dewan Komisaris membentuk Komite Komite antara lain : Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Pemantau Risiko yang bertugas memberikan evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan aktifitas bank yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Governance Structure

Struktur dan keanggotaan Komisaris masing-masing anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam PBI No.8/14/PBI/2006 dan sesuai Perubahan Personalia Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dilakukan bank sesuai dengan SK Direksi Nomor : DIR/24/KP tanggal 8 Maret 2013, berdasarkan Surat Dewan Komisaris Nomor : 02/DK/2013 tanggal 9 Januari 2013 tentang perpanjangan Kontrak Kerja Anggota Komite dan Surat Dewan Komisaris Nomor : 14/DK/2013 tentang persetujuan Lamaran Kerja Anggota Komite, maka komposisi Komite pada Bank Maluku adalah sebagai berikut :

a. Komite Audit :

Dalam Tahun 2013 terdapat susunan keanggotaan Komite Audit pada Bank Maluku dan perubahannya antara lain :

- Periode Januari – Nopember 2013

Berdasarkan Surat Dewan Komisaris Nomor : 02/DK/2013 tanggal 9 Januari 2013 tentang perpanjangan Kontrak Kerja Anggota Komite dan Surat Dewan Komisaris Nomor : 14/DK/2013 tentang persetujuan Lamaran Kerja Anggota Komite, maka komposisi Komite Audit pada Bank Maluku adalah sebagai berikut :

- o J. Batjeran (Komisaris Independen).
- o J. Talabessy (Pihak Independen yang memiliki keahlian di Bidang Perbankan).
- o D. Wattimena (Pihak Independen yang memiliki keahlian di Bidang Keuangan).

- Periode Desember 2013

Berdasarkan Surat Dewan Komisaris Nomor 103/DK/2013 tanggal 6 Desember 2013 tentang Pergantian dan Persetujuan anggota Komite Audit, maka susunan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut :

- o J. Batjeran (Komisaris Independen).
- o J. Talabessy (Pihak Independen yang memiliki keahlian di Bidang Perbankan).
- o E. Latuheru (Pihak Independen yang memiliki keahlian di Bidang Perbankan).

b. Komite Remunerasi Nominasi :

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang pejabat eksekutif yang membawahi pengelolaan Sumber Daya manusia, berikut susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi sampai dengan September 2013 :

- o Z. Sahuburua (Komisaris Independen)
- o L. Zamson (Komisaris Independen)
- o G. Laisina (Kepala Divisi SDM)

Pada bulan Oktober 2013, terjadi pergantian anggota Komite Remunerasi dan Nominasi, dimana sdr. G Laisina selaku Kepala Divisi SDM memasuki masa pensiun dan sesuai dengan Surat Dewan Komisaris Nomor : 90/DK/2013 tanggal 4 Oktober 2013, maka terdapat pergantian anggota komite sehingga komposisi keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

- o Z. Sahuburua (Komisaris Independen)
- o L. Zamson (Komisaris Independen)
- o K. Lesilolo (Kepala Divisi SDM)

- c. Komite Pemantau Risiko :
- Komite Pemantau Risiko terdiri dari 1 (satu) orang anggota Komisaris dan 2 (dua) orang dari pihak Independen antara lain :
- o Z. Umasangadji (Komisaris Independen).
 - o B. Tuamely (Pihak Independen yang memiliki keahlian di Bidang Keuangan).
 - o J. Talabessy (Pihak Independen yang memiliki keahlian di Bidang Perbankan).

b. Governance Process

1. Komite Audit

Dalam tugasnya membantu Dewan Komisaris dalam hal pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan informasi keuangan, system pengendalian internal dan efektifitas pemeriksaan oleh auditor eksternal dan internal. Anggota Komite audit berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris independen dan 2 (dua) orang dari pihak independen yang memiliki keahlian dibidang keuangan dan akuntansi, dimana komite audit diketuai oleh salah seorang anggota komisaris Independen.

Pelaksanaan Tugas dan tanggung jawab Komite Audit internal ;

a. Evaluasi Pelaksanaan tugas SKAI

Dalam Tahun 2013 terdapat evaluasi pelaksanaan tugas SKAI oleh Komite Audit sesuai Surat Dekom Nomor : 52/DK/2013 tanggal 15 Juli 2013 Perihal : Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas SKAI tahun 2012.

b. Rekomendasi dan Evaluasi Audit KAP.

Evaluasi penggunaan KAP Abdi Ichjar dan rekan telah dilakukan sesuai Surat Dekom Nomor: 51/DK/2013 tanggal 15 Juli 2013 Perihal : Evaluasi Penggunaan Kantor Akuntan Publik (KAP) Abdi Ichjar, BAP & Rekan. Untuk Laporan Keuangan Tengah Tahun Audit KAP dilakukan oleh KAP Hartanto Sidik dan Rekan sesuai Memorandum Komite Audit Nomor : 03/KA/2013 tanggal 12 Juli 2013 dan untuk Laporan Keuangan 31 Desember 2013 dilakukan oleh KAP Drs. J Tanzil dan Rekan sesuai Surat Dekom Nomor : 109/DK/2013 tanggal 12 Desember 2013 Perihal : Penunjukan Auditor Eksternal dalam Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan PT. Bank Maluku Tahun 2013 .

c. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal.

Komite Audit melakukan evaluasi hasil pemeriksaan antara lain :

o SKAI :

- Evaluasi atas Hasil Audit Kantor Cabang Pembantu Wonreli sesuai Surat Nomor : 60/DK/2013 tanggal 18 Juli 2013.
- Evaluasi atas hasil Audit Investigasi di KCP Seira, sesuai Surat Komite Audit melalui Dewan Komisaris Nomor : 29/DK/2013 tanggal 12 April 2013.
- Evaluasi atas tindak lanjut hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Surat Dekom Nomor : 89/DK/2013 tanggal 20 September 2013.

- Evaluasi atas Hasil Pemeriksaan Khusus PT. Bank Maluku Kantor Cabang Pembantu elat sesuai Surat Dekom Nomor : 59/DK/2013 tanggal 16 Juli 2013.
- o Bank Indonesia :
 - Evaluasi atas Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan Khusus, sesuai Surat KPw Bank Indonesia Ambon Nomor : 15/4/DPB1/APBUAb tanggal 21 Februari 2013 yang tertuang dalam Risalah Rapat Komite Audit tanggal 6 Maret 2013.
 - Evaluasi atas Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan GCG sesuai Surat Dekom Nomor : 82/DK/2013 tanggal 11 September 2013.

2. Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi, dalam tugasnya membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan kualifikasi dan proses nominasi serta remunerasi Komisaris dan Direksi. Komite ini juga mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas remunerasi Direksi untuk diajukan kepada RUPS guna mendapatkan persetujuan.

Pelaksanaan Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi tercermin melalui Evaluasi dan rekomendasi yang dilakukan oleh Komite remunerasi dan Nominasi antara lain :

- a. Pembahasan surat Direksi Nomor : DIR/309 tanggal 25 Februari 2013 perihal Perubahan penghasilan pengurus PT. Bank Maluku yang tertuang dalam Risalah Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 26 Februari 2013.
- b. Pembahasan Lamaran Pihak Independen untuk menempati posisi sebagai anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko yang tertuang dalam Risalah Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 18 Februari 2013.
- c. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 26 Agustus 2013 terkait penyesuaian penghasilan pengurus karena adanya perubahan beberapa tunjangan kepada Pegawai.
- d. Evaluasi kebijakan remunerasi pejabat eksekutif dan pegawai belum dilakukan sebagai bahan disampaikan kepada Direksi.
- e. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 04 Desember 2013 terkait Evaluasi Pergantian dan Persetujuan anggota Komite Audit.

3. Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko, dalam tugasnya membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan kebijakan risiko usaha.

Pelaksanaan Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko tercermin dari ;

- Komite Pemantau Risiko telah melakukan Evaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko, hal ini tercermin dalam hasil kajian maupun risalah rapat sebagai berikut :
 - o Kajian BPP Bidang Organisasi dan Tata Kerja, tanggal 18 Juli 2013.
 - o Kajian BPP Penerapan Manajemen Risiko.

- o Kajian BPP ICAAP, tanggal 23 Desember 2013
- o Risalah Rapat tanggal 8 Nopember, pembahasan kajian Profil Risiko Triwulan III/2013.
- o Risalah Rapat tanggal 31 Juli 2013, pembahasan kajian Fungsi Kepatuhan dan Pelaksanaan tugas SKAI.
- o Hasil Kajian Final Draft BPP Bidang Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Maluku.
- o Kajian tanggal 18 Juli 2013, pembahasan Pemberitaan Media Masa.

c. Governance Outcome

Secara adminisratif Mayoritas rapat komite dihadiri lebih dari 50% anggota Komite dan Hasil Rapat Komite telah dituangkan dalam Risalah Rapat dan Didokumentasikan oleh masing-masing Komite dan Sekertariat Dewan Komisaris, berikut Frekuensi Rapat masing-masing Komite antara lain:

- Frekuensi Rapat Komite Audit
Komite Audit dalam tahun 2013, secara berkala telah melaksanakan rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali diikuti oleh seluruh anggota Komite dengan tingkat kehadiran 100 % yang menghasilkan rekomendasi maupun catatan kepada Dewan Komisaris

Rapat-rapat tersebut dilaksanakan masing-masing:

No	Tanggal	Agenda	Kehadiran (%)
1	12 Juli 2013	Pembahasan pertimbangan penjukan KAP dalam Audit Laporan Keuangan 30 Juni 2013	Anggota Komite
2	10 September 2013	Pembahasan Exit Meeting hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Juni 2013	Anggota Komite dan KAP
3	30 Juli 2013	Pembahasan kesiapan KAP dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Juni 2013.	Anggota Komite dan KAP
4	15 dan 18 Juli 2013	Pembahasan Surat SKAI No. SKI/01/193/7/2013.	Anggota Komite
5	12 Juli 2013	Pembahasan Penawaran Jasa KAP	Anggota Komite dan Komisaris
6	19 Agustus 2013	Pembahasan Laporan Realisasi RBB Semester I Tahun 2013.	Anggota Komite
7	22 Agustus 2013	Evaluasi Laporan Pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.	Anggota Komite

- Frekuensi Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi
Komite Remunerasi dan Nominasi secara berkala dalam tahun 2013, telah melaksanakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan tingkat kehadiran 90 % , rapat-rapat tersebut antara lain :

No	Tanggal	Agenda	Kehadiran (%)
1	25 Februari 2013	Pembahasan Perubahan penghasilan pengurus PT. Bank Maluku.	Anggota Komite
2	18 Februari 2013	Pembahasan Lamaran Pihak Independen untuk menempati posisi sebagai anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.	Anggota Komite
3	26 Agustus 2013	Penyesuaian penghasilan pengurus karena adanya perubahan beberapa tunjangan kepada Pegawai.	Anggota Komite
4	04 Desember 2013	Evaluasi Pergantian dan Persetujuan anggota Komite Audit	Anggota Komite

- Frekuensi Rapat Komite Pemantau Risiko
Komite Pemantau Risiko secara berkala dalam tahun 2013, telah melaksanakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan tingkat kehadiran 100 % , rapat-rapat tersebut antara lain:

No	Tanggal	Agenda	Kehadiran (%)
1	31 Juli 2013	Pembahasan kajian Fungsi Kepatuhan dan Pelaksanaan tugas SKAI.	Anggota Komite
2	02 Agustus 2013	Pembahasan Profil Risiko Triwulan II/2013.	Anggota Komite
3	08 Nopember 2013	Pembahasan kajian Profil Risiko Triwulan III/2013.	Anggota Komite
4	12 Nopember 2013	Pembahasan kajian Profil Risiko Triwulan III/2013.	Anggota Komite



4. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika (*code of conduct*) yang berlaku secara umum dalam industri perbankan, maka pengelolaan operasional bisnis bank yang sehat haruslah dapat seirama dengan prinsip penerapan budaya kepatuhan yang tertanam pada seluruh jajaran organisasi bank. Dalam pelaksanaan Penerapan Fungsi Kepatuhan pada bank dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan yang bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan sesuai tugas dan tanggung jawabnya yang tertuang dalam ketentuan intern maupun ekstern yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Governance Structure

Satuan Kerja Kepatuhan Independen terhadap Satuan Kerja Operasional sesuai PBI Nomor : 13/2/PBI/2011 tentang pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum sesuai dengan BPP Bidang Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku sesuai SK Direksi Nomor: DIR/129/KP tanggal 28 Desember 2012 dan perubahannya tanggal SK Direksi Nomor : DIR/089/KP tanggal 31 Juli 2013 .

Pengangkatan Direktur Kepatuhan sesuai dengan PBI 18/14/PBI/2006 dan sesuai SK Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) No.11/RUPS/PT.BPDM/2010 tanggal 26 April 2010.

Satuan Kerja Kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional, namun sesuai dengan PBI Nomor : 13/2/PBI/2011 tentang pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, mengatur bahwa Satuan Kerja Kepatuhan harus independen yaitu antara lain dibentuk secara tersendiri dan memiliki Ketua Satuan Kerja Kepatuhan.

Bank memiliki BPP pelaksanaan Fungsi Kepatuhan sesuai SK Direksi Nomor : DIR/121/KP tanggal 19 Oktober 2011 yang terdiri dari :

- a. BUKU I : Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.
- b. BUKU II : Satuan Kerja Kepatuhan.
- c. BUKU III: Kode Etik Kepatuhan dan *Compliance Charter*.

b. Governance Process.

Cakupan pengelolaan kepatuhan meliputi peraturan internal dan eksternal, dimana peraturan internal meliputi ; kebijakan, prosedur internal serta penerapannya pada aktifitas fungsional Bank. Sedangkan peraturan eksternal mencakup seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikeluarkan oleh otoritas moneter, keuangan dan perbankan.

Kebijakan Pengelolaan Kepatuhan meliputi ;

1. Menyusun buku pedoman perusahaan tentang kepatuhan dan melakukan upaya pengkinian secara berkala.
2. Melakukan uji kepatuhan terhadap rancangan kebijakan dan keputusan strategis.
3. Memantau kebijakan dan prosedur internal sesuai dengan peraturan eksternal.
4. Memantau pelaksanaan prinsip-prinsip kehati-hatian.
5. Memantau komitmen Bank terhadap Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia, Bapepam-LK dan Lembaga profesi penunjang lainnya.
6. Menganalisis, menyusun dan melaporkan hasil pemantauan bidang kepatuhan.
7. Melakukan pemantauan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip mengenal nasabah.
8. Melakukan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan GCG.

Satuan Kerja Kepatuhan merupakan Satuan Kerja yang melakukan pemantauan terhadap kegiatan Bank di dalam memenuhi seluruh ketentuan dan peraturan yang berlaku, baik internal perusahaan maupun eksternal. Satuan Kerja Kepatuhan Independen terhadap Satuan Kerja Operasional sesuai PBI Nomor : 13/2/PBI/2011 tentang pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum sesuai dengan BPP Bidang Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku sesuai SK Direksi Nomor: DIR/129/KP tanggal 28 Desember 2012 dan perubahannya tanggal SK Direksi Nomor : DIR/089/KP tanggal 31 Juli 2013.

Satuan Kerja Kepatuhan dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya antara lain dengan melaksanakan :

- a. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi antara lain melalui :

- o Sosialisasi Budaya dan Ketentuan Kepatuhan ke seluruh jenjang organisasi setiap tahun.
- o Mendistribusikan BPP atau SOP ke seluruh jenjang organisasi sesuai dengan perubahan/terkini.
- o Membuat Database Ketentuan Intern dan ekstern yang dapat diakses oleh seluruh unit kerja yang telah diimplementasikan sejak Agustus 2013.
- b. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan :
 - o Proses Identifikasi, Pengukuran dan Pemantauan unsur kepatuhan masih sebatas kajian kredit maupun kebijakan / keputusan Direksi mengenai sistem dan prosedur pada masing-masing unit kerja,.
- c. Memastikan Kepatuhan bank terhadap Komitemen yang dibuat bank kepada bank Indonesia ataupun otoritas yang berwenang dalam Laporan Fungsi Kepatuhan secara Triwulanan ke Direktur Utama tembusan Dewan Komisaris dan secara Semesteran ke Bank Indonesia.
- d. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku :
 - o Dalam proses evaluasi terhadap kesesuaian kebijakan, ketentuan, system dan prosedur yang dimiliki bank dengan ketentuan ekstern belum dilakukan Satuan Kerja Kepatuhan, dimana proses evaluasi dan penyiangan sesuai aturan terkini dilakukan oleh masing-masing unit kerja sesuai kebijakan dan prosedur pada bidang tugasnya.
- e. Pelaksanaan tugas lainnya terkait fungsi kepatuhan, belum dilakukan secara menyeluruh seperti :
 - o Melakukan mereview atau merekomendasi pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan dan system maupun prosedur yang dimiliki bank agar sesuai dengan ketentuan PBI dan Peraturan perundang-undangan.
 - o Melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan dan sistem maupun prosedur serta kegiatan usaha bank telah sesuai dengan ketentuan PBI mdan Peraturan perundang-undangan.

Dalam Proses pengawasan terhadap penerapan Fungsi Kepatuhan pada bank terdapat Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, pengangkatan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sesuai dengan PBI 18/14/PBI/2006 dan sesuai SK Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) No.11/RUPS/PT.BPDM/2010 tanggal 26 April 2010.

Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku hal ini tercermin dalam Laporan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan Nomor : 05/DIR-KEP/I/2014 tanggal 30 Januari 2013 yang antara lain :

- a. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian yang tercermin dari :

Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan antara lain dengan adanya :

 - o Kajian aspek kepatuhan terhadap aktifitas kredit.
 - o Kajian aspek kepatuhan terhadap Sistem dan Prosedur.
- b. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan lembaga otoritas yang berwenang antara lain :
 - o Pemantauan Komitmen bank atas hasil pemeriksaan Bank Indonesia dalam laporan Fungsi Kepatuhan.
 - o Pemantauan Komitmen bank atas hasil pemeriksaan pihak independen (KAP) berdasarkan pantauan Satuan Kerja Audit Intern.

- c. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara triwulanan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris sesuai Surat Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan Nomor : 04/DIR-KEP/I/2014 tanggal 30 Januari 2014.
- d. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank yang tercermin antara lain :
 - o Pembuatan Database Ketentuan Intern dan Ekstern yang dapat diakses seluruh jajaran organisasi melalui jaringan komputer.
 - o Sosialisasi pelaksanaan budaya kepatuhan ke Cabang – Cabang setiap tahun.

c. Governance Outcome

Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan kepada Bank Indonesia secara Semesteran dengan cakupan Laporan yang Cukup memadai.

Peningkatan pemahaman seluruh jenjang organisasi terhadap Budaya Kepatuhan sesuai dengan rencana dan strategi yang telah di implementasikan oleh Satuan Kerja Kepatuhan telah dilakukan dengan cukup memadai meskipun demikian belum sepenuhnya tercapai karena masih terdapatnya kelemahan-kelemahan minor dalam unsur kepatuhan dalam operasional bank.

5. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Bank mendefinisikan benturan kepentingan sebagai suatu keadaan di mana kepentingan bank berbenturan dengan kepentingan salah seorang anggota Komisaris dan/atau Direksi dan/atau Pegawai. Pada prinsipnya bank melarang terjadinya benturan kepentingan antara kepentingan bank dengan kepentingan salah seorang anggota Komisaris dan/ atau Direksi dan/atau Pegawai sehingga Penanganan Benturan Kepentingan perlu dilakukan oleh bank dalam rangka menciptakan pelaksanaan GCG yang sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

a. Governance Structure

Dalam penanganan benturan kepentingan untuk seluruh aktivitas operasional, bank berpedoman pada :

- o BPP Benturan Kepentingan sesuai Surat Direksi Nomor : DIR/92/KP tanggal 28 Desember 2007.
- o BPP Kode Etik Kepatuhan dan *Compliance Charter* sesuai SK Direksi Nomor : DIR/121/KP tanggal 19 Oktober 2011.
- o BPP Perkreditan yang memuat benturan kepentingan sesuai SK Direksi Nomor : DIR/119/KPTS tanggal 31 Oktober 2013.
- o BPP pengadaan barang dan jasa yang memuat benturan kepentingan sesuai SK Direksi Nomor : DIR/120/KPTS tanggal 31 Oktober 2013.

b. Governance Process

Sesuai hasil pemeriksaan Bank Indonesia terhadap pelaksanaan GCG sampai dengan Juni 2013, masih terdapat potensi terjadinya benturan kepentingan pada aktifitas perkreditan maupun pengadaan barang dan jasa, salah satu penyebabnya adalah karena dalam pedoman perkreditan maupun pengadaan barang /jasa belum mengatur tentang penanganan benturan kepentingan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka bank telah melakukan penyempurnaan terhadap pedoman perkreditan dan pengadaan barang/jasa sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor : DIR/119 dan DIR/120 tanggal 31 Oktober 2013, sehingga sampai dengan akhir tahun 2013 tidak terdapatnya potensi terjadinya benturan kepentingan.

c. Governance Outcome

Sampai dengan akhir tahun 2013, tidak terdapatnya potensi terjadinya benturan kepentingan dalam aktifitas operasional bank.

6. PELAKSANAAN AUDIT EKSTERN

Sesuai dengan PBI Nomor : 8/4/PBI/2006, Bank wajib menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia dalam pelaksanaan audit Laporan Keuangan bank, berdasarkan hal tersebut maka pelaksanaan audit ekstern pada bank dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Governance Structure

Mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. Bank Maluku, maka ditegaskan bahwa Komisaris berkewajiban mengusulkan kepada RUPS untuk menetapkan Akuntan Publik. Penunjukan Akuntan Publik sesuai hasil RUPS PT. Bank Maluku Nomor : 08/RUPS/PT.BPDM/2013 tanggal 04 April 2013 tentang Penyerahan Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam pelaksanaan audit dan Sesuai rekomendasi Dewan Komisaris dalam surat Dekom Nomor : 109/DK/2013 tanggal 12 Desember 2013, Penunjukan Auditor Eksternal dalam Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan PT. Bank Maluku Tahun 2013 ditunjuk Drs. J Tansil dan Rekan.

b. Governance Process

Pelaksanaan fungsi audit ekstern yang dilakukan oleh bank dengan menugaskan Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. J Tansil & Rekan dalam pelaksanaan audit tahunan untuk tahun 2013 , KAP Drs. J Tansil & Rekan telah terdaftar di bank Indonesia tanggal 30 September 2013 dengan Nomor Pendaftaran 29.

Penunjukan Akuntan Publik Drs. J Tansil & Rekan sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain UU Nomor 5 Tahun 2011 dan Memperhatikan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi bank umum.

Akuntan Publik yang ditunjuk telah menyatakan bahwa tidak terdapat benturan kepentingan dalam tugas auditnya, dimana penunjukkan Auditor Independen telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu tidak lebih dari 5 (lima) tahun berturut-turut.

c. Governance Outcome

Dalam melaksanakan Fungsi Audit Ekstern, KAP mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional Akuntan Publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan. Independensi Akuntan Publik dalam mengaudit laporan keuangan tahun buku 2013 telah sesuai dengan Standar Auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. (IAI)

Penugasan audit Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah memenuhi aspek-aspek yang dipersyaratkan antara lain ; Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk, Legalitas perjanjian kerja, Ruang lingkup audit, Standar profesional akuntan publik, Komunikasi Bank Indonesia dengan Kantor Akuntan Publik dimaksud, serta Penunjukannya tidak lebih dari 5 (lima) tahun berturut-turut.

7. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

Penerapan Fungsi Audit Intern wajib dilakukan oleh bank secara efektif yang berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, berdasarkan hal tersebut maka bank membentuk Satuan Kerja Audit Intern yang independen terhadap operasional yang bertanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan GCG yang sehat melalui Penerapan Fungsi Audit Intern secara efektif antara lain :

a. Governance Structure

Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Intern sesuai dengan BPP Bidang Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku yang tertuang dalam SK Direksi Nomor: DIR/129/KP tanggal 28 Desember 2012. Satuan Kerja Audit Intern bersifat Independen terhadap satuan kerja operasional dan bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama.

Posisi, kewenangan, tanggung jawab profesionalisme, organisasi, dan cakupan tugas SKAI mengacu pada Standar Fungsi Audit Internal (SPFAIB) yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Interen Bank Umum, selain itu bank memiliki Audit Charter SKAI dan pedoman audit intern sesuai SK Direksi Nomor : DIR/131/KP tentang Pedoman Audit Berbasis Risiko (*Risk Based Audit*) dan BPP Profil Risiko Cabang. Namun masih terdapat kelemahan dalam pengaturan hubungan antara fungsi audit intern dan komite audit.

b. Governance Process

Guna memastikan bahwa Proses Pelaksanaan Fungsi Audit Intern telah berjalan secara efektif Direksi bertanggung jawab terhadap :

- Terciptanya struktur pengendalian intern, dan menjamin terselenggaranya fungsi audit intern Bank dalam setiap tingkatan manajemen.
Direksi telah menetapkan struktur pengendalian intern (SKAI) sesuai dengan Struktur bank yang ditetapkan pada BPP Bidang Organisasi dan Tata Kerja bank yang terdiri dari Auditor pada Kantor Pusat dan KIC yang ditempatkan pada seluruh Cabang sesuai, sehingga diharapkan dapat menjamin terselenggaranya fungsi audit intern pada seluruh jenjang organisasi bank.
- Tindak Lanjut hasil temuan Intern
Direksi menindaklanjuti hasil temuan intern bank melalui unit kerja terkait antara lain dengan adanya :
 - o Tindak lanjut Hasil Audit Investigasi Kantor Cabang Sanana, sesuai Surat Direksi Nomor : DIR/710 tanggal 01 Mei 2013, guna penyesuaian kolektibilitas dan CKPN berdasarkan Laporan Investigasi SKAI tanggal 21 Maret 2013.

- o Perkembangan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan SKAI, KAP dan BI, sesuai Surat Direktur Utama Nomor : DIR/799 tanggal 22 Mei 2013 pada Cabang Utama, Cabang Tual, Cabang Namlea, Cabang Sanana, Cabang Saumlaki, Cabang Ternate, Cabang Dobo, Cabang Batu Merah, Cabang Bula, Cabang Soasio, Capem Daruba, agar dapat menjadi perhatian khusus dan memberikan penjelasan tentang langkah-langkah yang dilakukan guna penyelesaian temuan-temuan antara lain :
 - Pemeriksaan SKAI Kantor Cabang Tahun 2008/2009.
 - Pemeriksaan SKAI Kantor Cabang Tahun 2009/2010.
 - Pemeriksaan SKAI Kantor Cabang Tahun 2010/2011.
 - Pemeriksaan SKAI Kantor Cabang Tahun 2011/2012
 - Pemeriksaan KAP Tahun 2009.
 - Pemeriksaan KAP Tahun 2010.
 - Pemeriksaan BI posisi Februari dan Juni 2010.
- o Perkembangan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan SKAI, KAP dan BI, sesuai Memorandum Direktur Utama Nomor : DIR/1029 tanggal 3 Juli 2013 pada Divisi Kredit untuk penyelesaian temuan yang belum tuntas atau masih dalam proses penyelesaian.
- o Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan Audit Investigasi kepada mantan PCP sesuai Surat SKAI Nomor : SKI/01/77/IV/2013.

Kaji ulang efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan Kepatuhan terhadap SPFAIB telah dilakukan oleh bank dengan adanya kaji ulang oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku, penunjukkan BPKP berdasarkan pasal 23 PBI.3/22/PBI/2001 tanggal 13.12.2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan (lihat penjelasan) & Memorandum SKAI kepada Direksi No.SKI/27 tanggal 24.3.2011. serta surat Direksi kepada BPKP No. DIR/473 tanggal 28.3.2011, dimana kaji ulang efektifitas pelaksanaan SKAI dan Kepatuhan terhadap SPFAIB dilakukan oleh BPKP Provinsi Maluku tahun audit 2008, 2009, dan 2010.

Dalam penyusunan rencana Audit berdasarkan BPP *Risk Based Audit* (RBA) yang dimiliki oleh Bank didasarkan pada hasil *self Assesment* atas 8 (delapan) risiko dengan menggunakan data terakhir (posisi pemeriksaan) dan atas hasil *assesment* tersebut SKAI melakukan pemeriksaan dan untuk tahun 2013 pemeriksaan difokuskan pada Risiko Operasional untuk seluruh KC, KCP, KK oleh SKAI dan KIC sesuai dengan Audit Working Plan yang telah disusun.

SKAI telah melaporkan seluruh hasil pemeriksaan kepada Direktur Utama maupun Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan Laporan perkembangan Tindak lanjut hasil pemeriksaan SKAI, KAP dan BI dilakukan oleh SKAI setiap bulan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris kemudian hasilnya akan disampaikan kepada unit operasional terkait dalam bentuk penegasan oleh Direksi ataupun Direktur Utama, namun efektifitas tindak lanjut hasil pemeriksaan masih terkendala dengan komitmen yang dibuat oleh auditee yang tidak disampaikan secara konkrit bersama dengan langkah-langkah pelaksanaan dalam rangka penyelesaian permasalahan. Selain itu SKAI juga memantau, menganalisa dan melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan oleh setiap cabang, yang tercermin dalam Surat SKAI :

- Nomor : SKI/01/328/VII/2013 tanggal 20 Agustus 2013 perihal Tindak lanjut hasil pemeriksaan Risiko Operasional.
- Nomor : SKI/01/394/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 Perihal Tindak lanjut Surat Dewan Komisaris atas penyelesaian Pemeriksaan SKAI Cabang Bula 2010/2011.
- Nomor : SKI/01/393/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 Perihal Tindak lanjut Surat Dewan Komisaris atas penyelesaian Pemeriksaan SKAI Cabang Saumlaki 2010/2011.
- Nomor : SKI/01/392/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 Perihal Tindak lanjut Surat Dewan Komisaris atas penyelesaian Pemeriksaan SKAI Cabang Sanana 2010/2011.
- Nomor : SKI/01/391/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 Perihal Tindak lanjut Surat Dewan Komisaris atas penyelesaian Pemeriksaan KAP dan BI.
- Nomor : SKI/01/390/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 Perihal Tindak lanjut Surat Dewan Komisaris atas penyelesaian Pemeriksaan SKAI Cabang Batu Merah 2008/2009.
- Nomor : SKI/01/389/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 Perihal Tindak lanjut Surat Dewan Komisaris atas penyelesaian Pemeriksaan SKAI Cabang Utama 2009/2010, KAP dan BI.

c. Governance Outcome

Sesuai dengan hasil Laporan Perkembangan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan SKAI, KAP dan BI Nomor : SKI/01/028/V/2013 tanggal 20 Juli 2013 :

- Pemeriksaan umum Kantor Cabang Tahun 2006/2007, jumlah temuan 496, selesai 496 (100%) .
- Pemeriksaan umum Kantor Cabang Tahun 2008/2009, jumlah temuan 353, selesai 352 (99,72%).
- Pemeriksaan umum Kantor Cabang Tahun 2009/2010, jumlah temuan 313, selesai 311 (99,36%).
- Pemeriksaan umum Kantor Cabang Tahun 2010/2011, jumlah temuan 200, selesai 195 (97,50%).
- Pemeriksaan umum Kantor Cabang Tahun 2011/2012, jumlah temuan 110, selesai 77 (70,00%).
- Pemeriksaan Akuntan Publik Tahun Buku 2009, jumlah temuan 43, selesai 42 (97,67%).
- Pemeriksaan Akuntan Publik Tahun Buku 2010, jumlah temuan 23, selesai 22 (95,65%).
- Pemeriksaan Bank Indonesia posisi Februari 2010, jumlah temuan 38, selesai 33 (86,84%).
- Pemeriksaan Bank Indonesia posisi 30 Juni 2010, jumlah temuan 76, selesai 75 (98,68%).

8. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Mengacu pada ketentuan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance*, maka bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif sesuai dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha bank, berdasarkan hal tersebut Penerapan Manajemen Risiko pada bank dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Governance Structure

Bank memiliki struktur organisasi yang cukup memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain SKMR, SKK, SKAI dan Komite Manajemen Risiko, yang diatur dalam BPP Bidang Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Maluku sesuai SK Direksi Nomor: DIR/129/KP tanggal 28 Desember 2012 dan perubahannya sesuai SK Direksi Nomor : DIR/089/KP tanggal 31 Juli 2013.

Bank memiliki kebijakan dan prosedur Penerapan Manajemen Risiko sesuai dengan PBI Nomor : 11/25/PBI/2009 yang ditetapkan dalam SK Direksi Nomor : DIR/101/KPTS tanggal 29 Agustus 2013 tentang Buku Pedoman Perusahaan Penerapan Manajemen Risiko, yang terdiri dari :

- Buku I : BPP Kebijakan Manajemen Risiko.
- Buku II : BPP Penyusunan Profil Risiko
- Buku III : BPP Pengendalian Risiko (Kredit, Pasar, Operasional, Likuiditas, Hukum, Kepatuhan, Strategik, Reputasi).
- Buku IV : BPP Penetapan Limit.

b. Governance Process

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab dalam pengawasan terhadap proses penerapan Manajemen Risiko yang efektif yang antara lain :

- Dewan Komisaris :
 - o Dewan Komisaris menyetujui Kebijakan Manajemen Risiko sesuai dengan Surat Dewan Komisaris Nomor : 76/DK/2013 tanggal 29 Agustus 2013 perihal : Persetujuan BPP Penerapan Manajemen Risiko.
 - o Evaluasi Kebijakan Manajemen Risiko dilakukan oleh Dewan Komisaris melalui Hasil Kajian Final Draft BPP Penerapan Manajemen Risiko oleh Komite Pemantau Risiko.
 - o Evaluasi pertanggung jawaban Direksi dalam pengelolaan risiko maupun Kepatuhan yang tertuang dalam Surat Dekom :
 Nomor : 96/DK/2013 tanggal 14 Nopember 2013 Perihal : Laporan Profil Risiko Triwulan III/2013.
 Nomor : 72/DK/2013 tanggal 21 Agustus 2013 Perihal : Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan Triwulan II/2013.
- Direksi :
 - o Menyusun kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang tertuang dalam SK Direksi Nomor : DIR/101/KPTS tanggal 29 Agustus 2013 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Penerapan Manajemen Risiko.
 - o Menetapkan Struktur Organisasi Manajemen Risiko yaitu Satuan Kerja Manajemen Risiko sesuai SK Direksi tentang Bidang Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Maluku Nomor : DIR/129/KP tanggal 28 Desember 2012 dan perubahannya sesuai SK Direksi Nomor : DIR/089/KP tanggal 31 Juli 2013.
 - o Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh SKMR antara lain :
 - Laporan Pengendalian Intern setiap bulan.
 - Laporan Profil Risiko setiap triwulan.
 - Laporan Tingkat Kesehatan Bank Setiap Semester.
 - Laporan KPMM berbasis Risiko.
 - o Memastikan bahwa budaya Manajemen Risiko dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran organisasi melalui Sosialisasi setiap tahun yang dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko pada seluruh cabang.

- o Menyediakan modal yang cukup dalam pengelolaan dan pengendalian risiko dimana sampai dengan akhir tahun 2013 CAR bank adalah sebesar : 17,89% untuk Risiko Kredit dan Operasional, sedangkan Add on Penyediaan Modal sesuai Profil Risiko adalah sebesar 1,36% dari KPMM Minimum 10%, sehingga masih terdapat kelebihan 7,54% yang dinilai bahwa Modal bank sangat cukup dalam pengelolaan dan pengendalian risiko.

Selain itu Bank menerapkan Sistem Pengendalian Intern yang menyeluruh, hal ini tercermin dalam 4 Pilar Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) yang telah dipenuhi bank secara cukup memadai, antara lain mencakup :

- Tata Kelola Risiko, bank telah memiliki tata kelola risiko yang secara minimum telah terpenuhi dalam rangka pengendalian risiko.
- Strategi Manajemen Risiko, bank telah menetapkan Strategi yang menjadi acuan dalam proses penerapan manajemen risiko pada bank.
- Proses Manajemen risiko, SIM dan SDM pada bank cukup memadai, dimana bank telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko secara langsung maupun menggunakan alat bantu (aplikasi MR).
- SIM bank cukup memadai dalam pengambilan keputusan oleh Manajemen, berupa Laporan Intern oleh setiap unit kerja kepada Manajemen.
- Kecukupan Kuantitas dan Kualitas SDM pada bank cukup memadai dalam menunjang bisnis bank, meskipun demikian bank terus berupaya dalam peningkatan kualitas SDM melalui program pendidikan/ pelatihan yang telah disusun dalam RKAT bank.

Sistem Pengendalian Intern pada bank cukup memadai dengan adanya independen review oleh SKAI, KIC dan SKMR, selain itu terhadap kecukupan kaji ulang oleh pihak ekstern telah dilakukan secara memadai dengan menggunakan jasa KAP Hartanto Sidik dan Rekan dalam pemeriksaan tengah tahun (Juni 2013) dan Drs.J. Tanzil dan Rekan dalam pemeriksaan Tahun buku 2013.

c. **Governance Outcome**

Bank menerapkan Manajemen Risiko secara cukup efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha, hal ini tercermin dalam Profil Risiko bank sesuai Laporan Profil Risiko Posisi Desember 2013, dimana secara komposit tingkat Risiko bank adalah Moderate yang terdiri dari :

- *Inherent Risk*, bank memiliki tingkat risiko *Low to Moderate* yang mencerminkan kemungkinan kerugian yang dihadapi bank rendah selama periode waktu tertentu, meskipun demikian terhadap Risiko Operasional dan Risiko Strategik pada bank masih memiliki tingkat risiko *Moderate* dengan kemungkinan kerugian yang dihadapi cukup tinggi .
- Kualitas Penerapan Manajemen Risiko bank adalah *Fair*, yang mencerminkan KPMR bank cukup memadai meskipun persyaratan minimum dalam Penerapan Manajemen Risiko telah terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang perlu mendapat perhatian Manajemen antara lain terhadap Risiko Kredit, Risiko Operasional dan Risiko Strategik.

9. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT

Prinsip kehati-hatian dalam penerapan manajemen risiko selalu diterapkan oleh Bank Maluku dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, hal ini berkaitan dengan penyediaan dana khususnya dana kepada pihak terkait, dan penyediaan dana besar yang perlu untuk dikelola secara baik oleh bank sehingga dapat menghindari kegagalan usaha bank sebagai akibat konsentrasi penyediaan dana maupun untuk dapat meningkatkan independensi pengurus bank terhadap potensi intervensi dari pihak terkait. Proses penyediaan Dana kepada pihak terkait pada Bank Maluku adalah sebagai berikut :

a. Governance Structure

Bank memiliki BPP Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Dana Besar (*Large Exposure*) sesuai SK Direksi Nomor : DIR/01/KPTS.

Selain itu, bank juga secara rutin mengupdate Daftar Rincian Pihak terkait, untuk posisi akhir tahun 2013, bank telah mengupdate Daftar Rincian pihak terkait dan menyampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan, sesuai Surat Nomor : DIR/04 Perihal : Penyampaian Daftar Rincian Pihak terkait PT. Bank Maluku.

b. Governance Process

Sesuai dengan Hasil Pemeriksaan BI terhadap GCG Bank Tahun 2013, dimana bank diminta untuk membuat dan mengevaluasi suatu kebijakan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait, berdasarkan hal tersebut, bank melakukan penyusunan dan pengkajian terhadap BPP penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Dana Besar sesuai SK Direksi Noo : DIR/01/KPTS tanggal 02 Januari 2013, dengan demikian diharapkan bank dapat meningkatkan independensi pengurus terhadap potensi intervensi dari pihak terkait.

Selain itu Bank telah membuat Daftar pihak terkait meliputi :

- Dewan Komisaris.
- Direksi.
- Kepala Divisi dan Ketua Satuan Kerja.
- Pimpinan Cabang.
- Pimpinan Cabang Pembantu.

Daftar Rincian pihak terkait tersebut mencakup hubungan keluarga sampai derajat kedua baik vertikal maupun horizontal antara lain terdiri dari ; Orang Tua, Saudara, Anak, Kakek/Nenek, Cucu, Saudara dari Orang Tua, Pasangan Suami/istri, Mertua, Besan, Menantu, Kakek/Nenek dari Pasangan, dan Pasangan Saudara Ipar.

Dengan demikian Daftar Rincian pihak terkait dapat menjadi acuan bank dalam rangka identifikasi dalam proses penyediaan dana kepada pihak terkait berdasarkan data pihak terkait yang dihimpun.

Berikut Total Baki Debet Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Debitur Inti Posisi akhir tahun 2013:

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Jutaan Rupiah)
1	Kepada Pihak Terkait	9	3.894
2	Debitur Inti	15	94.998

c. Governance Outcome

Penerapan Penyediaan dana oleh bank dengan menggunakan Daftar Pihak terkait, pemegang saham dan group debitor yang telah di inventarisasi sebagai pemantauan bank terhadap BMPK, sehingga proses perhitungan atau pengujian terkait Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dapat dilakukan bank secara baik sesuai dengan ketentuan BMPK yang diatur dalam PBI Nomor : 7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005.

Laporan Pelampauan Limit BMPK dimuat dalam Laporan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan yang disampaikan secara Berkala kepada Direksi setiap Triwulan dan Semesteran kepada Bank Indonesia dengan tenggat waktu satu bulan setelah bulan laporan.

10. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN GCG DAN PELAPORAN INTERNAL.

Terkait dengan pemenuhan aspek keterbukaan, maka Bank Maluku senantiasa menyampaikan perkembangan kinerja Bank kepada para pemegang saham dan mempublikasikan Laporan keuangan dan laporan non keuangan sebagai suatu bentuk transparansi kondisi bank terhadap *stakeholder* dan pihak terkait lainnya.

a. Governance Structure

Mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No.14/14/PBI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, maka dalam rangka transparansi kondisi keuangan, Bank menyusun dan menyajikan laporan keuangan, yang terdiri atas:

- Laporan Tahunan;
- Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan;
- Laporan Keuangan Publikasi Bulanan;
- Laporan Keuangan Konsolidasi;
- Laporan Publikasi Lain.

b. Governance Process

Terkait dengan pemenuhan aspek keterbukaan, maka Bank Maluku senantiasa menyampaikan perkembangan kinerja Bank kepada para pemegang saham dan mempublikasikan Laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Untuk laporan keuangan tahun 2012 Laporan Pelaksanaan GCG Tahun 2012 dipublikasikan secara luas melalui media cetak nasional, hal ini berkaitan dengan telah tercatatnya Perseroan pada Bursa Efek Indonesia melalui Obligasi I Bank Maluku Tahun 2011. Bank menyampaikan laporan kondisi keuangan dan non keuangan kepada *stakeholders* serta publik antara lain melalui Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan laporan yang telah diaudit secara tahunan, disamping itu Bank juga telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan tatacara dan cakupan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Bank Indonesia dan untuk tahun 2013 bank telah menyusun dan mempublikasikan Laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : PBI/14/14/2012 yang tercermin dalam Laporan-Laporan keuangan dan Non Keuangan bank antara lain :

- Laporan Tahunan 2012.
- Laporan Pelaksanaan GCG Tahun 2012.
- Laporan Publikasi September 2013, tanggal 24 Oktober 2013.

- Revisi Laporan Tahunan Bank Maluku Tahun 2012, tanggal 09 Oktober 2013.
- Laporan Keuangan Tengah Tahunan Periode 30 Juni 2013, tanggal 27 September 2013

Publikasi informasi keuangan dan non keuangan dilakukan melalui website yaitu ; www.bankmaluku.co.id dan salah satu surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas ditempat kedudukan kantor pusat Bank, dan satu surat kabar Nasional yang memiliki peredaran luas ditingkat Nasional dan disampaikan kepada Lembaga-lembaga terkait antara lain Bank Indonesia, YLKI , LPPI dan Bapepam.

Selain itu untuk transparansi Produk dan Jasa Bank telah dilakukan melalui sosialisasi, iklan, pamphlet dan brosur-brosur yang jelas dan dapat dimengerti oleh nasabah dan khalayak umum, sedangkan untuk informasi mengenai persyaratan-persyaratan yang mengikat bank dan nasabah dalam suatu perjanjian telah dikomunikasikan melalui petugas terkait, sedangkan untuk transparansi tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai PBI Nomor : PBI/10/10/PBI/2008 dilakukan bank melalui Unit Pengaduan Nasabah yang secara structural dibawah Unit Kerja APU-PPT dan melalui Seksi Pelayanan Nasabah/Umum pada Seluruh Kantor Cabang sesuai dengan Prosedur yang telah ditetapkan dalam BPP Penyelesaian Pengaduan Nasabah SK Direksi Nomor : DIR/028/KP tanggal 07 Mei 2007, dalam memitigasi potensi risiko atas keluhan dan pengaduan nasabah, bank melakukan penanganan melalui Cabang (Sie Pelnas) dan Unit Khusus Pengaduan Nasabah pada Kantor Pusat. Mekanisme Penanganan atas pengaduan Nasabah terdiri dari 3 (tiga) tahapan yaitu :

- Penerimaan Pengaduan.
- Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan.
- Pemantauan penanganan dan penyelesaian pengaduan.
- Penerimaan pengaduan dilakukan pada semua Cabang dan Cabang Pembantu maupun melalui UKPN pada Kantor Pusat.

c. **Governance Outcome**

Laporan Tahunan bank dan laporan Pelaksanaan GCG telah disampaikan Bank secara lengkap dan tepat waktu kepada pemegang saham dan sekurang-kurangnya kepada lembaga terkait yang tertuang dalam Surat Divisi Renstra Corsec :

- RC/02/202/IX/2013 tanggal 27 September 2013 Perihal : Penyampaian Dokumen Laporan Keuangan Tengah Tahunan Periode 30 Juni 2013, kepada Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa BAPEPAM – LK.
- RC/02/220/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013 Perihal : Penyampaian Bukti Pengumuman Laporan Keuangan di Surat Kabar, kepada Bursa Efek Indonesia (Surat Kabar Media Indonesia).
- RC/02/202/IX/2013 tanggal 27 September 2013 Perihal : Penyampaian Dokumen Laporan Keuangan Tengah Tahunan periode 30 Juni 2013, kepada Bank Indonesia.
- RC/02/200/IX/2013 tanggal 27 September 2013 Perihal : Penyampaian Dokumen Laporan Keuangan Tengah Tahunan periode 30 Juni 2013, kepada Divisi Penilaian Perusahaan Surat Utang – Bursa Efek Indonesia.
- RC/02/211/X/2013 tanggal 09 Oktober 2013 Perihal Penyampaian Revisi laporan Tahunan Bank Maluku Tahun 2012, kepada : Majalah Progres, Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA), Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Lembaga Penelitian ECONIT, PT. Ekofindo Konsulindo, Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional, Lembaga Penelitian Pengkajian dan Pengembangan Manajemen UI (LP3M-UI), Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia(LPPI), PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas, Fitch Ratings Indonesia (FITCH), Majalah Info Bank, Divisi Penilaian Perusahaan Surat Utang – Bursa Efek Indonesia.

Laporan Pelaksanaan GCG dan lampiran hasil penilaian sesuai Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 15/15/DPNP yang telah mencerminkan kondisi bank yang sebenarnya yang mencakup Transparansi Pelaksanaan GCG yang memuat :

- Cakupan GCG dan hasil penilaian atas GCG.
- Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan keluarga.
- Kepemilikan Saham Anggota Direksi serta hubungan keuangan dan keluarga.
- Paket kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
- *Share Option*.
- Rasio Gaji tertinggi dan terendah.
- Frekuensi rapat Dewan Komisaris.
- Jumlah Penyimpangan.
- Transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
- *Buy back shares* dan atau *buy back Obligasi*.
- Pemberiaan dana untuk kegiatan social dan kegiatan politik, baik nominal maupun penerimaan.

Laporan Tahunan, Laporan keuangan publikasi dan Laporan Pelaksanaan GCG dipublikasikan melalui website dengan alamat situs www.bankmaluku.co.id dan untuk laporan publikasi juga dipublikasikan melalui salah satu surat kabar berbahasa Indonesia (yang memiliki peredaran luas ditempat kedudukan kantor pusat Bank, dan satu surat kabar Nasional yang memiliki peredaran luas ditingkat Nasional) yang dilakukan secara transparan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

11. RENCANA STRATEGIS BANK

Rencana strategis disusun oleh perseroan untuk menentukan strategi atau arahan yang akan dicapai guna mendorong pengembangan bisnis perseroan. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 2/27/PBI/2000, tanggal 15 Desember 2000 tentang Bank Umum maka, Perseroan telah menyusun Rencana Jangka Panjang (*Corporate Plan*). Rencana korporasi disusun mengacu pada Visi dan Misi Bank serta telah disetujui oleh Dewan Komisaris, dimana sistematika penyusunannya diupayakan memenuhi ketentuan yang berlaku dan disajikan secara lengkap, realistis dan terukur dengan selalu memperhatikan faktor eksternal maupun internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha bank.

a. Governance Structure

Bank menyusun Rencana Korporasi (*Corporate plan*) untuk periode tahun 2013 - 2017, sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Direksi Nomor : DIR/101/KP tanggal 13 September 2012.

Rencana jangka pendek (*Business Plan*) disusun berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 12/21/PBI/2010 tanggal 19 Oktober 2010 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 12/27/DPNP tanggal 25 Oktober 2010. Rencana bisnis bank disusun tetap berdasarkan Visi dan Misi Bank antara lain :

Visi :

Menjadi Bank Komersial terkemuka di daerah melalui produk dan layanan kompetitif dengan jaringan yang luas dan dikelola secara profesional dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi regional.



Menentukan strategi atau arahan yang akan dicapai guna mendorong pengembangan bisnis perseroan

Misi :

Menggerakkan dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui optimalisasi fungsi intermediasi serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

b. Governance Process

Bank menyusun Rencana Bisnis Bank sebagai suatu rancangan arah dan pencapaian pengembangan bank kedepannya yang tertuang dalam RBB tahun 2013-2015 yang ditetapkan dengan SK Direksi Nomor : DIR/101/KP tanggal 13 September 2012 yang mencakup :

- Kebijakan dan Strategi Manajemen.
- Penerapan Manajemen Risiko dan Kinerja Bank.
- Proyeksi Laporan Keuangan, Rasio dan Pos-pos Tertentu.
- Rencana Pendanaan, penanaman dana dan permodalan.
- Rencana Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia.
- Rencana Pengembangan Produk dan aktivitas baru.
- Rencana Perubahan Jaringan Kantor dan Rencana Kerja Kepatuhan.

Rencana Bisnis Bank tersebut diatas disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai SK Dewan Komisaris Nomor : 02/DK/KEP/2012 tanggal 28 November 2012 tentang pengesahan RBB tahun 2013 – 2015 dan dikomunikasikan kepada seluruh jenjang organisasi melalui mekanisme Rapat Kerja maupun Rapat Koordinasi setiap tahunnya. Selain itu Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap Rencana Bisnis bank yang dilakukan setiap triwulan dan semester sesuai hasil evaluasi yang tertuang dalam Surat Dekom : Nomor : 66/DK/2013 tanggal 31 Juli 2013, Nomor : 73/DK/2013 tanggal 21 Agustus, Nomor : 95/DK/2013 tanggal 14 Nopember 2013 Perihal : Laporan Realisasi RBB Triwulan III Tahun 2013.

Direksi telah melaksanakan Rencana Bisnis Bank yang tercermin dalam Realisasi Pencapaian keuangan, perluasan jaringan kantor dan produk/aktivitas baru sampai dengan Desember 2013 adalah sebagai berikut :

A. Pencapaian Keuangan

o Proyeksi Keuangan :

- Target Aset sampai Desember 2013 terealisasi sebesar 90,65 %.
- Target Laba Operasional sampai Desember 2013 terealisasi sebesar 99,60 %.
- Target Laba Sebelum Pajak sampai Desember 2013 terealisasi sebesar 93,91 %.
- Target Laba Setelah Pajak sampai Desember 2013 terealisasi sebesar 85,44 %.

o Penghimpunan Dana :

Target Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) 84,02%, yang terdiri dari :

- Target Penghimpunan Giro sampai Desember 2013 terealisasi sebesar 86,8 %.
- Target Penghimpunan Tabungan sampai Desember 2013 terealisasi sebesar 93,16 %.
- Target Penghimpunan Deposito sampai Desember 2013 terealisasi sebesar 73,47%.

o Penyaluran Dana :

Target Penyaluran Dana dalam bentuk kredit sampai Desember 2013 adalah sebesar 100,35 % yang terdiri dari :

- Target Penyaluran Kredit Mikro sampai Desember 2013 terealisasi sebesar 49,19 %.
- Target Penyaluran Kredit Kecil sampai Desember 2013 terelasi sebesar 106 %.
- Target Penyaluran Kredit Menengah sampai Desember 2013 terealisasi sebesar 106,45 %.

o Permodalan

Target Modal Disetor sampai Desember 2013 adalah terealisasi sebesar 85,03 %.

B. Perluasan Jaringan Kantor.

Perluasan Jaringan Kantor pada bank untuk Tahun 2013 tidak terealisasi sepenuhnya, karena bank dinilai belum memiliki kesiapan yang cukup dari segi Infrastruktur maupun Sumber Daya Manusia.

C. Produk Dan Aktifitas Baru

Rencana Penerbitan Produk dan aktivitas baru berupa : Layanan Call Center Bank Maluku, Layanan Postpaid dan Auto Debet Postpaid dalam bentuk layanan pembayaran tagihan telepon dan tagihan listrik melalui produk SMS banking Tidak terealisasi karena kurangnya kesiapan dalam pemenuhan data dan analisa yang komprehensif dalam proses pelaporan ke Bank Indonesia.

c. Governance Outcome

Berdasarkan *Governance Process* yang telah dilakukan oleh bank sehingga memberikan gambaran pencapaian rencana strategis bank yang cukup memadai yang mencerminkan peningkatan kinerja bank sesuai dengan strategi dan rencana telah dilakukan sehingga memberikan kontribusi yang baik pada bisnis bank, meskipun demikian terkait dengan pengembangan produk/aktivitas baru dan perluasan jaringan kantor belum sepenuhnya tercapai, hal ini karena kesiapan bank dalam proses pengkajian dan analisa yang belum secara komprehensif terhadap rencana tersebut, selain itu terkait dengan kesiapan SDM dan Infrastruktur yang belum cukup memadai dalam perluasan jaringan kantor.

II. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS SERTA HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA.

Seluruh anggota Dewan Komisaris sampai dengan saat ini tidak memiliki saham pada Bank Maluku, Bank lain, lembaga keuangan bukan bank dan atau perusahaan lainnya.

Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak mempunyai hubungan keuangan maupun hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan komisaris, anggota Direksi dan/atau dengan Pemegang Saham Pengendali (PSP).

III. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI SERTA HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA.

Seluruh anggota Direksi saat ini tidak memiliki saham pada Bank Maluku, Bank lain, lembaga keuangan bukan bank dan atau perusahaan lainnya.

Seluruh anggota Direksi tidak mempunyai hubungan keuangan maupun hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, ataupun dengan Pemegang Saham Pengendali. (PSP)

IV. PAKET KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Pemberian remunerasi serta fasilitas lainnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi telah ditetapkan dalam RUPS Tahun 2013, dimana jenis remunerasi dan fasilitas lain dalam bentuk natura dan non natura bagi anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi dapat digambarkan sebagai berikut :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Nominal	Orang	Nominal
1. Remunerasi (Gaji, Tunjangan rutin dan Fasilitas lain Non Natura).	4 Orang	Rp. 5.017.401.295,-	4 Orang	Rp. 6.078.910.822,-
2. Fasilitas dalam bentuk Natura (perumahan, Transportasi, Asuransi Kesehatan, dll).	4 Orang	Rp. 817.000.000,-	4 Orang	Rp. 937.520.000,-
Total	4 Orang	Rp. 5.834.401.295,-	4 Orang	Rp. 7.016.430.822,-

Penerimaan paket remunerasi dalam tahun 2013 dapat dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan sebagai berikut ;

Jumlah Remunerasi Per Orang Yang Diterima	Jumlah Komisaris	Jumlah Direksi
Di atas Rp. 2 milyar	-	1 Orang
Di atas Rp. 1 milyar s/d Rp. 2 milyar	1 Orang	3 Orang
Di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 milyar	3 Orang	-
Di atas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	-	-
Rp. 250 juta ke bawah	-	-

V. SHARE OPTION YANG DIMILIKI DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN PEJABAT EKSEKUTIF.

Sampai dengan saat ini Bank Maluku tidak atau belum melakukan rencana penawaran saham ataupun penawaran opsi untuk membeli saham yang dilakukan Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif dalam rangka pemberian kompensasi kepada Dewan Komisaris, Direksi, maupun pejabat Eksekutif Bank sehingga untuk hal ini tidak dapat diungkapkan.

VI. RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH.

- Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah**
 Gaji tertinggi diterima oleh Kepala Divisi sedangkan gaji terendah diterima oleh Pelaksana, dimana ratio terendah adalah 24,03 % dari gaji tertinggi yang diterima pegawai.
- Rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah.**
 Gaji tertinggi diterima oleh Direktur Utama dengan komposisi 3(tiga) kali gaji tertinggi pegawai, sedangkan ratio gaji Direksi yang terendah adalah 90 % dari gaji Direktur Utama.
- Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah.**
 Gaji tertinggi diterima oleh Komisaris Utama adalah 90 % dari gaji Direktur Utama, sedangkan gaji Komisaris terendah adalah 90 % dari gaji Komisaris Utama.
- Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi.**
 Ratio gaji tertinggi Direksi diterima oleh Direktur Utama sedangkan gaji tertinggi pegawai diterima oleh Kepala Divisi dengan ratio gaji pegawai tertinggi adalah sebesar 33,33 % dari gaji Direktur Utama.

VII. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (Internal Fraud).

Bank senantiasa mengembangkan kebijakan dan prosedur penanganan fraud sebagai bagian dari manajemen risiko operasional, dimana program manajemen risiko fraud terbagi atas program pencegahan fraud, program deteksi dan program pelaporan & Investigasi.

Adapun penanganan risiko operasional, manajemen risiko fraud dan pencegahannya merupakan tanggung jawab dari seluruh karyawan pada semua jenjang jabatan.

Tabel dibawah ini mengungkapkan penjelasan terkait penyimpangan / kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (honorar dan *outsourcing*) dengan proses kinerja operasional bank yang dampak penyimpangannya lebih dari Rp. 100 juta.

Internal Fraud Dalam 1 Tahun	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelum	Tahun Berjalan	Tahun Sebelum	Tahun Berjalan	Tahun Sebelum	Tahun Berjalan
Total Fraud	-	-	2	3	1	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	1	-
Dalam Proses penyelesaian	-	-	-	3	-	-

Belum diupayakan penyelesaian	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	2	-	-	-

Penjelasan

Fraud	Jumlah Total	Keterangan
Pengambilan Uang Tunai dari Khasanah dan Pendebitan Rekening Nasabah pada Capem Elat.	Rp. 226.725.000,-	Pengambilan uang tunai dari dalam khasanah dan transaksi fiktif pada beberapa rekening. Pelakunya telah ditindak secara tegas melalui hukuman administratif dan proses hukum.
Praktek Pembukuan Transaksi yang menyimpang pada Capem Wonreli.	Rp.1.212.030.600,-	Praktek-praktek pembukuan yang menyimpang dari ketentuan dan prosedur yang berlaku. Pelakunya telah ditindak secara tegas melalui hukuman administratif dan proses hukum.
Transaksi penyetoran dan penarikan fiktif melalui rekening nasabah Cabang Tual.	Rp. 132.000.000,-	Praktek Pembatalan Transaksi setoran dan penarikan tunai atas beberapa rekening untuk kepentingan pribadi. Pelakunya telah ditindak secara tegas melalui hukuman administratif dan proses hukum.

VIII. PERMASALAHAN HUKUM

Permasalahan Hukum	Perdata	Pidana
Tidak terdapatnya permasalahan Hukum yang dihadapi bank selama tahun 2013.	-	-

IX. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Sesuai hasil pemeriksaan Bank Indonesia terhadap pelaksanaan GCG sampai dengan Juni 2013, masih terdapat potensi terjadinya benturan kepentingan pada aktifitas perkreditan maupun pengadaan barang dan jasa, salah satu penyebabnya adalah karena dalam pedoman perkreditan maupun pengadaan barang /jasa belum mengatur tentang penanganan benturan kepentingan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka bank telah melakukan penyempurnaan terhadap pedoman perkreditan dan pengadaan barang/jasa sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor : DIR/119 dan DIR/120 tanggal 31 Oktober 2013, sehingga sampai dengan akhir tahun 2013 tidak terdapatnya potensi terjadinya benturan kepentingan.

X. BUY BACK SHARES DAN BUY BACK OBLIGASI BANK

Selama ini Bank Maluku belum melakukan buy back shares maupun buy back obligasi mengingat Perseroan baru resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia sebagai Emiten berupa penerbitan Efek Bersifat Utang (EBU), terkait dengan penerbitan MTN I dan Obligasi I Bank Maluku pada akhir tahun 2011, sehingga pelaksanaan *buy back shares* maupun *buy back obligasi* belum dilakukan.

XI. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK

Sebagai bentuk partisipasi dan kepedulian Bank Maluku terhadap lingkungannya, maka selama tahun 2013 Bank telah terlibat dan memberikan sumbangsuhnya terhadap masyarakat dalam bentuk pemberian sumbangan, penyaluran dana CSR dan lain sebagainya. Untuk jelasnya dapat disajikan dalam tabel berikut ini ;

Keterangan	Pemberian Dana	Nominal
Kegiatan Sosial	Pemberian Bantuan Kemanusiaan untuk Bencana Jebolnya Waduk Wai Ela di Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku	Rp. 81.656.000,-
Kegiatan Politik	-	

XII.KLASIFIKASI PERINGKAT KOMPOSIT BERDASARKAN SELF ASSESMENT

Nilai Komposit	Predikat Komposit
Nilai komposit < 1,5	Sangat Baik
Nilai Komposit 1,5 - < 2,5	Baik
Nilai Komposit 2,5 - < 3,5	Cukup Baik
Nilai Komposit 3,5 - < 4,5	Kurang Baik
Nilai Komposit 4,5 - < 5,0	Tidak baik

KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE.

Berdasarkan laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* serta pengisian kertas kerja *self Assessment Good Corporate Governance* yang dilakukan dengan mempergunakan metode kualitatif, maka setelah melalui 5 (lima) tahapan penilaian dapatlah dibuat kesimpulan akhir atas hasil pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada Bank Maluku Tahun 2013 sebagai berikut :

1. Nilai Komposit dan Predikatnya

Dari 11 (sebelas) aspek yang dinilai, maka secara umum Bank menetapkan Nilai Komposit 2,65 dan berada pada kisaran nilai komposit 2,5 - < 3,5 berada pada predikat komposit CUKUP BAIK.

Hal ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan *Good Corporate Governance* dapat dikatakan telah berjalan dengan cukup baik, walaupun terdapat beberapa indikator penilaian yang masih perlu untuk dilakukan perbaikan dan penyempurnaan dengan menerapkan langkah-langkah konkrit ke arah yang lebih baik.

2. Peringkat Masing-Masing Faktor.

Atas berbagai aspek yang dinilai maka sebagian besar indikator berada pada peringkat 2 namun diantaranya masih ada beberapa indikator yang dinilai berada pada peringkat 3 dengan pengertian bahwa walaupun penerapan GCG telah dilaksanakan dengan berpedoman pada berbagai ketentuan peraturan, namun masih terdapat beberapa catatan minor yang mestinya dilakukan langkah-langkah perbaikan, agar kedepannya proses pelaksanaan GCG akan lebih baik.

3. Kelemahan dan Penyebab.

Salah satu penyebab utama belum optimalnya pelaksanaan dan penerapan GCG adalah kurangnya pemahaman Pejabat dan pegawai bank akan pentingnya suatu model tata kelola perusahaan yang baik dan benar, disamping itu belum sempurnanya berbagai pedoman dan tata kerja yang seharusnya dapat dijadikan landasan pijak bagi penerapan dan pelaksanaan GCG masih merupakan kendala utama yang harus segera dibenahi.

Hal ini harusnya menjadi bagian penting dari upaya penyempurnaan yang harus dilakukan agar berbagai kekurangan yang masih dijumpai diharapkan secara terus menerus akan dilakukan perbaikan agar dapat menjawab tantangan operasional Bank yang semakin kompetitif ke depan.

4. Kekuatan Pelaksanaan Good Corporate Governance

Dengan adanya suatu tekad yang kuat berdasarkan visi dan misi serta budaya kerja Perseroan yang diterapkan oleh Bank Maluku, maka seluruh jajaran mulai dari Pengurus bank sampai dengan seluruh karyawan harus bertekad dengan komitmen yang kuat, untuk secara konsekuen menjalankan praktek-praktek operasional perbankan dan tata kelola perusahaan secara profesional, transparans dan akuntabel.

Bahwa pelaksanaan penerapan GCG pada PT Bank Maluku dengan berlandaskan kepada aspek transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran sebagai bentuk dan upaya untuk meningkatkan mutu pengelolaan perbankan yang sehat dan bertanggung jawab.

Praktek GCG dapat dijadikan sarana untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi berbagai potensi kerugian yang kemungkinan terjadi sekaligus mendapatkan solusi penyelesaiannya yang kiranya dapat ditempuh dan merupakan suatu langkah yang sangat penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Beberapa langkah perbaikan terhadap penerapan fungsi kepatuhan Bank, penerapan fungsi audit eksteren, pelaporan yang berkaitan dengan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan serta penyusunan rencana strategis bank telah dilakukan untuk memenuhi semua aspek *Good Corporate Governance*.

Sebagai bentuk pertanggung jawaban manajemen terhadap pengelolaan perusahaan kepada para Pemegang saham (*shareowners*) maupun kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) serta masyarakat selaku pengguna jasa bank, maka terlampir disampaikan kertas kerja *Self Assessment* atas pelaksanaan dan penerapan *Good Corporate Governance* PT Bank Pembangunan Daerah Maluku tahun 2013.

Demikian laporan ini disampaikan, dan atas penerimaannya diucapkan terima kasih:-

PT. BANK MALUKU



Zeth Sahuburua
Komisaris Utama



Dirk Soplanit
Direktur Utama



Ringkasan Perhitungan dan Hasil Self Assessment Good Corporate Governance Periode Desember 2013

Ringkasan Perhitungan Self Assesment Good Corporate Governance Periode Desember 2013

No.	Aspek Yang Dinilai	Nilai	Bobot	Perolehan Nilai
1.	Pelaksanaan tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris	3	15 %	0,450
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	3	15 %	0,450
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	3	10 %	0,300
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2	7,5 %	0,150
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	2	7,5 %	0,150
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	3	7,5 %	0,225
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2	7,5 %	0,150
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern	3	7,5 %	0,225
9	Prinsip kehati-hatian Dalam Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar	2	7,5 %	0,150
10	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal	2	5 %	0,100
11	Rencana Strategis Bank	3	10 %	0,300
Nilai Komposit GCG			100,00 %	2,650

Analisa

Secara Keseluruhan Penilaian 11 Komponen *Good Corporate Governance* (GCG) dinilai Cukup Memadai (PK-3), Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, Meskipun demikian masih terdapat kelemahan-kelemahan minor terhadap pengelolaan bank yang perlu untuk menjadi perhatian Manajemen.

Hasil Self Assessment

Pelaksanaan Good Corporate Governance

I Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.	
Nilai: Peringkat Komposit (PK-3)	
A. Governance Structure	Peringkat Komposit (PK-2)
<p>Secara Struktur jumlah dan komposisi Dewan Komisaris memadai sesuai dengan kompleksitas usaha bank, selain itu integritas, reputasi dan kompetensi dari Dewan Komisaris telah teruji berdasarkan hasil <i>Fit and Proper Test</i> oleh Bank Indonesia sehingga dapat menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara baik.</p>	
B. Governance Process	Peringkat Komposit (PK-3)
<p>Dewan Komisaris telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara Cukup Memadai sesuai dengan Pedoman dan Tata Kerja yang berlaku mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi melalui Evaluasi dan rekomendasi atas permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan operasional bank. • Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank. • Penetapan Kebijakan – kebijakan dan penyediaan dana kepada pihak terkait. • Menindaklanjuti temuan audit dan memberitahukan kepada Bank Indonesia jika ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank. • Membentuk Komite-komite dan memastikan efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite. 	
C. Governance Outcome	Peringkat Komposit (2)
<p>Seluruh aktifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris tercermin dari <i>output</i> yang tertuang dalam Risalah Rapat dan Surat Surat Rekomendasi kepada Direksi yang telah terdokumentasi secara baik.</p>	

II PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Nilai: Peringkat Komposit (PK-3)

A. Governance Structure

Peringkat Komposit (PK-2)

Secara Struktur jumlah dan komposisi Dewan Komisaris memadai sesuai dengan kompleksitas usaha bank, selain itu integritas, reputasi dan kompetensi dari Direksi telah teruji berdasarkan hasil *Fit and Proper Test* oleh Bank Indonesia maupun telah berpengalaman sebagai pejabat eksekutif bank selama lebih dari 5 (lima) tahun sehingga dapat menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara baik sesuai dengan pedoman dan tata cara pengelolaan bank yang tertuang dalam Pedoman maupun Kebijakan terkait pelaksanaan tugas Direksi.

B. Governance Process

Peringkat Komposit (PK-3)

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dalam pengelolaan operasional bank telah dilakukan secara Cukup Memadai sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan ketentuan lainnya yang mencakup :

- Mengangkat Komite didasarkan pada rekomendasi Keputusan Rapat Dewan Komisaris yang tertuang dalam SK Direksi Nomor : DIR/24/KP tanggal 8 Maret 2013 berdasarkan Surat Dewan Komisaris Nomor : 02/DK/2013 tanggal 9 Januari 2013.
- Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sesuai Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dilakukan secara independen.
- Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan BPP Tugas dan Tanggung Jawab Direksi sesuai SK Direksi Nomor : DIR/79/KP tanggal 6 Desember 2007.
- Menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha bank dengan cukup memadai sesuai dengan prinsip TARIF.
- Menetapkan keputusan atau kebijakan strategis melalui rapat-rapat Direksi, maupun rapat Komite pembantu Direksi (Komite Kredit, Komenko, Komite ALCO).
- membentuk Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan sesuai BPP Bidang Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku sesuai SK Direksi Nomor: DIR/129/KP tanggal 28 Desember 2012 dan perubahannya tanggal SK Direksi Nomor : DIR/089/KP tanggal 31 Juli 2013.

C. Governance Outcome

Peringkat Komposit (PK-2)

Direksi mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilakukan setiap Tahun dengan pemaparan kinerja bank selama periode setahun berdasarkan Laporan Tahunan dan Laporan keuangan yang disahkan oleh RUPS. RUPS di Tahun 2013 dilaksanakan pada tanggal 27 April 2013 untuk pertanggung jawaban kinerja bank sampai dengan 31 Desember 2012.

Direksi mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai baik melalui surat-surat ataupun Sistem Informasi SDM yang dapat diakses oleh seluruh jajaran organisasi melalui aplikasi HRMIS yang terkoneksi dengan jaringan internal bank. Selain itu dalam mengkomunikasikan arah bisnis bank kepada pegawai melalui Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja, yang dilakukan setiap tahunnya dengan melibatkan unsur PC, PCP maupun Kepala Seksi Pemasaran.

Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik oleh Sekretaris Direksi, termasuk pengungkapan secara jelas *dissenting opinions* yang terjadi dalam rapat Direksi dimana keputusan rapat Direksi berdasarkan musyawarah mufakat yang disetujui dan ditandatangani pada Risalah Rapat. Hasil rapat Direksi ditindak lanjuti dalam bentuk kebijakan maupun keputusan yang disampaikan kepada unit kerja melalui Divisi Supervisi.

III PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	
Nilai: Peringkat Komposit (PK-3)	
A. Governance Structure	Peringkat Komposit (PK-2)
<p>Secara structural, struktur dan keanggotaan Komite yang berada dibawah Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam PBI No.8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006, sehingga dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas Komite bank.</p>	
B. Governance Process	Peringkat Komposit (PK-3)
<p>Komite telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara Cukup Memadai antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komite Audit telah melakukan evaluasi dan rekomendasi atas hasil pemeriksaan maupun tindak lanjut hasil pemeriksaan SKAI, KAP dan BI. • Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi dan rekomendasi atas Kebijakan Manajemen Risiko maupun Laporan Profil Risiko bank. • Komite remunerasi dan nominasi melakukan evaluasi dan rekomendasi atas kebijakan remunerasi bank dan perubahannya serta penetapan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pihak independen. 	
C. Governance Outcome	Peringkat Komposit (PK-3)
<p>Secara administratif Mayoritas rapat komite dihadiri lebih dari 50% anggota Komite dan Hasil Rapat Komite telah dituangkan dalam Risalah Rapat dan Didokumentasikan oleh masing-masing Komite dan Sekertariat Dewan Komisaris, hasil rapat Komite mencerminkan fungsi pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara cukup memadai yang tertuang dalam rekomendasi-rekomendasi komite kepada Dewan Komisaris.</p>	

IV		PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	
Nilai : Peringkat Komposit (PK-2)			
A. Governance Structure			Peringkat Komposit (PK-2)
	<p>Secara structural dalam menunjang proses penanganan Benturan Kepentingan dalam operasional, bank berpedoman pada ketentuan internal bank antara lain ; BPP Benturan Kepentingan, BPP Kode Etik Kepatuhan dan <i>Compliance</i>, BPP Perkreditan yang memuat benturan kepentingan dan BPP pengadaan barang dan jasa yang memuat benturan kepentingan.</p>		
B. Governance Process			Peringkat Komposit (PK-2)
	<p>Sesuai hasil pemeriksaan Bank Indonesia terhadap pelaksanaan GCG sampai dengan Juni 2013, masih terdapat potensi terjadinya benturan kepentingan pada aktifitas perkreditan maupun pengadaan barang dan jasa, salah satu penyebabnya adalah karena dalam pedoman perkreditan maupun pengadaan barang /jasa belum mengatur tentang penanganan benturan kepentingan sehingga berdasarkan hal tersebut diatas, maka bank telah melakukan penyempurnaan terhadap pedoman perkreditan dan pengadaan barang/jasa.</p>		
C. Governance Outcome			Peringkat Komposit (PK-2)
	<p>Atas <i>Governance Process</i> yang telah dilakukan bank dalam penyempurnaan Pedoman Perkreditan dan pengadaan barang/ jasa maka, sampai dengan akhir tahun 2013, tidak terdapatnya potensi terjadinya benturan kepentingan dalam aktifitas operasional bank.</p>		

V	
PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN	
Nilai : Peringkat Komposit (PK-3)	
A. Governance Structure	Peringkat Komposit (PK-2)
<p>Secara struktural dalam Penerapan Fungsi Kepatuhan pada bank dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan yang bertanggung jawab kepada Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan dan berpedoman pada :</p> <ul style="list-style-type: none"> • BUKU I : Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan. • BUKU II : Satuan Kerja Kepatuhan. • BUKU III: Kode Etik Kepatuhan dan <i>Compliance Charter</i> 	
B. Governance Process	Peringkat Komposit (PK-3)
<p>Satuan Kerja Kepatuhan dan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara Cukup Memadai antara lain mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi. • Proses Identifikasi, Pengukuran dan Pemantauan unsur kepatuhan untuk kajian kredit maupun kebijakan / keputusan Direksi mengenai sistem dan prosedur pada masing-masing unit kerja. • Memastikan Kepatuhan bank terhadap Komitmen yang dibuat bank kepada bank Indonesia ataupun otoritas yang berwenang. • Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. • Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan lembaga otoritas yang berwenang. • Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara triwulanan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. • Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank. 	
C. Governance Outcome	Peringkat Komposit (PK-3)
<p>Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan kepada Bank Indonesia secara Semesteran dengan cakupan Laporan yang Cukup memadai.</p>	

VI	PELAKSANAAN AUDIT EKSTERN	
	Nilai : Peringkat Komposit (PK-3)	
A. Governance Structure		Peringkat Komposit (PK-2)
	Secara Struktural dalam Pelaksanaan Audit Ekstern Tahun 2013 dilakukan oleh Akuntan Publik, penugasan audit kepada Kantor Akuntan Publik dalam Pemeriksaan tahunan PT. Bank Maluku tahun 2013 berdasarkan rekomendasi Dewan Komisaris sesuai keputusan RUPS.	
B. Governance Process		Peringkat Komposit (PK-2)
	Secara administratif penunjukan Akuntan Publik yang dilakukan oleh bank berdasarkan kompetensi dan memenuhi syarat dan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan standar ketentuan yang ada.	
C. Governance Outcome		Peringkat Komposit (PK-2)
	Dalam melaksanakan Fungsi Audit Ekstern, KAP mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional Akuntan Publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan. Independensi Akuntan Publik dalam mengaudit laporan keuangan tahun buku 2013 telah sesuai dengan Standar Auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.	

VII		PELAKSANAAN AUDIT INTERN
Nilai : Peringkat Komposit (PK-3)		
A.	Governance Structure	Peringkat Komposit (PK-2)
<p>Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Intern sesuai dengan BPP Bidang Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku yang tertuang dalam SK Direksi Nomor: DIR/129/KP tanggal 28 Desember 2012. Satuan Kerja Audit Intern bersifat Independen terhadap satuan kerja operasional dan bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama.</p>		
B.	Governance Process	Peringkat Komposit (PK-3)
<p>SKAI melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang Cukup Memadai sesuai dengan Audit Working Plan yang memuat Aktifitas, Langkah Pemeriksaan, Kondisi yang terjadi dan Rekomendasi, Selain itu SKAI melaporkan seluruh hasil pemeriksaan kepada Direktur Utama maupun Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan Laporan perkembangan Tindak lanjut hasil pemeriksaan SKAI, KAP dan BI dilakukan oleh SKAI setiap bulan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris kemudian hasilnya akan disampaikan kepada unit operasional terkait dalam bentuk penegasan oleh Direksi ataupun Direktur Utama.</p>		
C.	Governance Outcome	Peringkat Komposit (PK-3)
<p><i>Governance outcome</i> pada Penerapan Fungsi <i>Audit Intern</i> Cukup Memadai tercermin melalui laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut yang dilaporkan secara rutin kepada Direksi dan sebagai bahan laporan fungsi <i>audit intern</i> oleh Direksi dalam RUPS.</p>		

VIII PENERAPAN FUNGSI MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN	
Nilai : Peringkat Komposit (PK-3)	
A. Governance Structure	Peringkat Komposit (PK-2)
<p>Bank memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain SKMR, SKK, SKAI dan Komite Manajemen Risiko, yang diatur dalam BPP Bidang Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Maluku sesuai dengan BPP Penerapan Manajemen Risiko.</p>	
B. Governance Process	Peringkat Komposit (PK-3)
<p>Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab dalam pengawasan terhadap proses penerapan Manajemen Risiko yang efektif dengan Cukup Memadai antara lain mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Dewan Komisaris menyetujui Kebijakan Manajemen Risiko. o Dewan Komisaris melakukan Evaluasi Kebijakan Manajemen Risiko. o Dewan Komisaris melakukan Evaluasi pertanggung jawaban Direksi dalam pengelolaan risiko maupun Kepatuhan Direksi. o Direksi Menyusun kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen. o Direksi Menetapkan Struktur Organisasi Manajemen Risiko. o Direksi Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan memastikan bahwa budaya Manajemen Risiko dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran organisasi. 	
C. Governance Outcome	Peringkat Komposit (PK-2)
<p>Bank menerapkan Manajemen Risiko secara cukup efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha, hal ini tercermin dalam Profil Risiko bank sesuai Laporan Profil Risiko Posisi Desember 2013, dimana secara komposit tingkat Risiko bank adalah Moderate yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Inheren Risk</i>, bank memiliki tingkat risiko <i>Low to Moderate</i>. • Kualitas Penerapan Manajemen Risiko bank adalah <i>Fair</i>. 	

IX PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT	
Nilai : Peringkat Komposit (PK-2)	
A. Governance Structure	Peringkat Komposit (PK-2)
<p>Secara Struktural Bank memiliki BPP Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Dana Besar (<i>Large Exposure</i>) sebagai pedoman dalam proses Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait, selain itu, bank juga memiliki rincian daftar pihak terkait dan secara rutin mengupdate Daftar Rincian Pihak terkait tersebut.</p>	
B. Governance Process	Peringkat Komposit (PK-2)
<p>Pelaksanaan operasional bank telah dilakukan secara independen karena dalam pelaksanaannya bank telah berpedoman pada BPP penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Dana Besar.</p>	
C. Governance Outcome	Peringkat Komposit (PK-2)
<p>Penerapan Penyediaan dana oleh bank dengan menggunakan Daftar Pihak terkait, pemegang saham dan group debitur yang telah di inventarisasi sebagai pemantauan bank terhadap BMPK, sehingga proses perhitungan atau pengujian terkait Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dapat dilakukan bank secara baik sesuai dengan ketentuan BMPK yang diatur dalam PBI.</p>	

X TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN GCG DAN PELAPORAN INTERNAL

Nilai : Peringkat Komposit (PK-2)

A. Governance Structure Peringkat Komposit (PK-2)

Mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No.14/14/PBI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, maka dalam rangka transparansi kondisi keuangan, Bank menyusun dan menyajikan laporan keuangan.

B. Governance Process Peringkat Komposit (PK-2)

Terkait dengan pemenuhan aspek keterbukaan, maka Bank Maluku senantiasa menyampaikan perkembangan kinerja Bank kepada para pemegang saham dan mempublikasikan Laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maupun Laporan Non Keuangan melalui website yaitu ; www.bankmaluku.co.id dan salah satu surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas ditempat kedudukan kantor pusat Bank, dan satu surat kabar Nasional yang memiliki peredaran luas ditingkat Nasional dan disampaikan kepada Lembaga-lembaga terkait antara lain Bank Indonesia, YLKI , LPPI dan Bapepam.

C. Governance Outcome Peringkat Komposit (PK-2)

Laporan Tahunan bank dan laporan Pelaksanaan GCG telah disampaikan Bank secara lengkap dan tepat waktu kepada pemegang saham dan sekurang-kurangnya kepada lembaga terkait.

Laporan Pelaksanaan GCG dan lampiran hasil penilaian sesuai Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 15/15/DPNP yang telah mencerminkan kondisi bank yang sebenarnya.

XI		RENCANA STRATEGIS BANK
Nilai : Peringkat Komposit (PK-2)		
A. Governance Structure		Peringkat Komposit (PK-2)
	<p>Bank menyusun Rencana Korporasi (<i>Corporate plan</i>) untuk periode tahun 2013 -2017 dan Rencana jangka pendek (<i>Business Plan</i>) disusun berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 12/21/PBI/2010 tanggal 19 Oktober 2010 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 12/27/DPNP tanggal 25 Oktober 2010 sebagai bentuk implementasi bank dalam Rencana Strategis bank.</p>	
B. Governance Process		Peringkat Komposit (PK-2)
	<p>Bank menyusun Rencana Bisnis Bank sebagai suatu rancangan arah dan pencapaian pengembangan bank kedepannya yang tertuang dalam RBB.</p> <p>Rencana Bisnis Bank tersebut diatas disetujui oleh Dewan Komisaris dan dikomunikasikan oleh Direksi kepada seluruh jenjang organisasi melalui mekanisme Rapat Kerja maupun Rapat Koordinasi setiap tahunnya.</p>	
C. Governance Outcome		Peringkat Komposit (PK-3)
	<p>Berdasarkan <i>Governance Process</i> yang ada memberikan gambaran pencapaian rencana strategis bank yang cukup memadai yang mencerminkan peningkatan kinerja bank sesuai dengan strategi dan rencana telah dilakukan sehingga memberikan kontribusi yang baik pada bisnis bank, meskipun demikian terkait dengan pengembangan produk/aktivitas baru dan perluasan jaringan kantor belum sepenuhnya tercapai, hal ini karena kesiapan bank dalam proses pengkajian dan analisa yang belum secara komprehensif.</p>	